



PUTUSAN

Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY TJUAN KIM
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 23 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Budi Mulya Rt.15 Rw.10 No. 39 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan, Jakarta Utara (alamat KTP) atau Angke Indah V No. 22 Rt. 01, Rw. 03 Kel. Angke, Kec. Tambora, Jakarta Barat .
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Christin Alias Titin Binti Oey Tjuan Kim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019

Terdakwa Christin Alias Titin Binti Oey Tjuan Kim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019

Terdakwa Christin Alias Titin Binti Oey Tjuan Kim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019

Terdakwa Christin Alias Titin Binti Oey Tjuan Kim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hasan Lumban Raja, S.H., M.H dan Rekan para Advokat dan penasihat Hukum dari LBH Trisila Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 2 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 3 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY TJUAN KIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu Asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian*" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EJ 704674 An. Berjaya Sinar Indonesia yang dikeluarkan BCA KCU Taman Duta Mas, tertanggal 16 Juni 2019 untuk dipindahkan dana atas beban rekening senilai 220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ke PT. DECOR INDAH SEJATI;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EJ 704674 An. Berjaya Sinar Indonesia yang dikeluarkan BCA KCU Taman Duta Mas, tertanggal 15 Juni 2019 untuk dipindahkan dana atas beban rekening senilai 220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



rupiah) ke PT. Royal Inti Valasindo;

Dijadikan barang bukti dalam perkara An. SISKHA HANDAYANI;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 November 2019 yang pada pokoknya yaitu:

1. Meyatakan Dakwaan Kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu dan Kedua tersebut;
2. Menyatakan melepaskan Terdakwa Christin alias Titin dari Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut umum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum membebaskan Terdakwa Christin alias Titin dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
4. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY TJUAN KIM, bersama dengan saksi SISKHA HANDAYANI Alias SISKHA Binti SUTOMO (di tuntut dalam berkas perkara terpisah), **SUYANTO** (DPO), **LI SIN SIN Alias SIN SIN** (DPO), **BONG KIN YUN Alias AYUN** (DPO), **LO LIE PIANG Alias APIANG** (DPO) juga **CHANDRA HALIM** (DPO), Pada tanggal 15 Juni 2019 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Pluit Karang Blok CC.5 Sel. No. 38A Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY TJUAN KIM dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, ***Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada mulanya terdakwa CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY TJUAN KIM, Mengenal saksi, SISKHA HANDAYANI Alias SISKHA Binti SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) oleh karena Anak terdakwa CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY TJUAN KIM merupakan teman sekolah Adik saksi SISKHA HANDAYANI Alias SISKHA Binti SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), dalam pertemanan tersebut saksi SISKHA HANDAYANI Alias SISKHA Binti SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) sering mengeluh bahwa saksi sedang terlilit hutang, mendengar ucapan saksi SISKHA HANDAYANI Alias SISKHA Binti SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY TJUAN KIM, menyampaikan bahwa ada solusinya yang bisa terdakwa bantu dengan menanyakan kepada saksi SISKHA HANDAYANI Alias SISKHA Binti SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) “ **kamu di kantor ada Giro ngga ? kalau ada, saksi punya teman yang bisa mencairkan giro hanya dengan menggunakan fotokopi Bilyet Giro tersebut yang dicetak seperti aslinya**”. Lalu terdakwa CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY TJUAN KIM juga menjelaskan kepada saksi “**Untuk proses pencairannya sangat aman, karena dilakukan di Money Changer tanpa harus langsung datang ke Bank, dengan maksud untuk mengurangi resiko tertangkap, tidak tahu berhasil atau tidak pada intinya proses dilakukan harus lebih dulu dicairkan Giro tersebut daripada pemilik aslinya**”. Terdakwa CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY TJUAN KIM juga menyampaikan kepada saksi SISKHA HANDAYANI Alias SISKHA Binti SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) kalau yang memproses bilyet giro tersebut adalah **SUYANTO, (DPO) dengan cara menyuruh CHANDRA HALIM (DPO) yang menghubungi Money Changer PT. Royal Inti Valasindo di Muara Karang Jakarta Utara**. Dengan uang fee (keuntungan) yang bisa saksi SISKHA HANDAYANI Binti SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) dapatkan sebesar 5% dari nominal yang berhasil dicairkan;
- Bahwa setelah saksi SISKHA HANDAYANI Alias SISKHA Binti SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendengar hal tersebut kemudian pada bulan Mei 2019 saksi SISKHA HANDAYANI Binti SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) memphoto copy warna, 3 (tiga) lembar bilyet giro milik PT. Berjaya Sinar Indonesia yang salah satunya merupakan Bilyet Giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) di meja kerja saksi HELENA yang akan dipindah bukukan kepada PT. DECOR INDAH SEJATI, selanjutnya saksi SISKHA HANDAYANI Binti SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan foto Copy Warna biliet giro tersebut kepada terdakwa CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY TJUAN KIM, yang selanjutnya menyerahkannya kepada **SUYANTO (DPO)** untuk diproses bersama dengan **LI SIN SIN Alias SIN SIN (DPO)**, **BONG KIN YUN Alias AYUN (DPO)**, **LO LIE PIANG Alias APIANG (DPO)**, dengan cara **SUYANTO (DPO)** menghubungi **CHANDRA HALIM (DPO)** yang kemudian ditugaskan menghubungi PT. ROYAL INTI VALASINDO dan diterima oleh saksi HOLILLAH Alias ILLA (karyawan PT. ROYAL INTI VALASINDO) dengan berpura-pura ingin membeli valas dan meminta nomor rekening PT. ROYAL INTI VALASINDO tersebut. Setelah berhasil mendapatkan Nomor rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo, lalu **SUYANTO (DPO)** menggantinya dari yang semula tertera pada biliet giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) akan dipindah bukukan kepada PT. DECOR INDAH SEJATI, menjadi dipindah bukukan ke **rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo**, kemudian **CHANDRA HALIM (DPO)** kembali menghubungi PT. ROYAL INTI VALASINDO yang kemudian diterima oleh saksi **KIKI SUBRATA Alias KIKI Bin SYAFEI** (kepala cabang PT. Royal Inti Valasindo cabang Muara Karang penjarangan Jakarta Utara) setelah mendapatkan laporan dari Kasir utama PT. Royal Inti Valasindo, kemudian **CHANDRA HALIM (DPO)** mengirimkan dokumen berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Sandi peserta 014-1202 tertanggal 10 Juni 2019, yang diminta pada tanggal 15 Juni 2019 untuk dipindahkan dana atas beban rekening senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama 2775567889 Berjaya Sinar Indonesia 08-04-2019 ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo melalui **EKO (DPO)** yang kemudian pergi dengan alasan masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan, namun perbuatan terdakwa kemudian diketahui oleh saksi HELENA yang kemudian melaporkannya ke pihak berwajib guna proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY TJUAN KIM, bersama dengan saksi SISKHA HANDAYANI Alias SISKHA Binti SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), **SUYANTO** (DPO), **LI SIN SIN Alias SIN SIN** (DPO), **BONG KIN YUN Alias AYUN** (DPO), **LO LIE PIANG Alias APIANG** (DPO) juga **CHANDRA HALIM** (DPO), Pada tanggal 15 Juni 2019 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Pluit Karang Blok CC.5 Sel. No.38A Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY TJUAN KIM, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah - olah surat itu Asli dan tidak dipalsukan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya terdakwa CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY TJUAN KIM, Mengenal saksi , SISKHA HANDAYANI Alias SISKHA Binti SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) oleh karena Anak terdakwa CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY TJUAN KIM merupakan teman sekolah Adik saksi SISKHA HANDAYANI Alias SISKHA Binti SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), dalam pertemanan tersebut saksi SISKHA HANDAYANI Alias SISKHA Binti SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) sering mengeluh bahwa saksi sedang terilit hutang, mendengar ucapan saksi SISKHA HANDAYANI Alias SISKHA Bin SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY TJUAN KIM, menyampaikan bahwa ada solusinya yang bisa terdakwa bantu dengan menanyakan kepada saksi SISKHA HANDAYANI Alias SISKHA Binti SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) “ kamu di kantor ada Giro ngga ? kalau ada, saksi punya teman yang bisa mencairkan giro hanya dengan menggunakan fotokopi Bilyet Giro tersebut yang dicetak seperti aslinya". Lalu terdakwa CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY TJUAN KIM juga menjelaskan kepada saksi “Untuk proses pencairannya sangat aman, karena dilakukan di Money Changer tanpa harus langsung datang ke Bank, dengan maksud untuk mengurangi resiko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap, tidak tahu berhasil atau tidak pada intinya proses dilakukan harus lebih dulu dicairkan Giro tersebut daripada pemilik aslinya". Terdakwa CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY TJUAN KIM juga menyampaikan kepada saksi SISKHA HANDAYANI Alias SISKHA Binti SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) kalau yang memproses bilet giro tersebut adalah SUYANTO, (DPO) dengan cara menyuruh CHANDRA HALIM (DPO) yang menghubungi Money Changer PT. Royal Inti Valasindo di Muara Karang Jakarta Utara. Dengan uang fee (keuntungan) yang bisa saksi SISKHA HANDAYANI Binti SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) dapatkan sebesar 5% dari nominal yang berhasil dicairkan;

- Bahwa setelah saksi SISKHA HANDAYANI Alias SISKHA Binti SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendengar hal tersebut kemudian pada bulan Mei 2019 saksi SISKHA HANDAYANI Binti SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) memphoto copy warna, 3 (tiga) lembar bilet giro milik PT. Berjaya Sinar Indonesia yang salah satunya merupakan Bilyet Giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) di meja kerja saksi HELENA yang akan dipindah bukukan kepada PT. DECOR INDAH SEJATI, selanjutnya saksi SISKHA HANDAYANI Binti SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan foto Copy Warna bilet giro tersebut kepada terdakwa CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY TJUAN KIM, yang selanjutnya menyerahkannya kepada SUYANTO (DPO) untuk diproses bersama dengan LI SIN SIN Alias SIN SIN (DPO), BONG KIN YUN Alias AYUN (DPO), LO LIE PIANG Alias APIANG (DPO), dengan cara SUYANTO (DPO) menghubungi CHANDRA HALIM (DPO) yang kemudian ditugaskan menghubungi PT. ROYAL INTI VALASINDO dan diterima oleh saksi HOLILLAH Alias ILLA (karyawan PT. ROYAL INTI VALASINDO) dengan berpura-pura ingin membeli valas dan meminta nomor rekening PT. ROYAL INTI VALASINDO tersebut . Setelah berhasil mendapatkan Nomor rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo, lalu SUYANTO (DPO) menggantinya dari yang semula tertera pada bilet giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) akan dipindah bukukan kepada PT. DECOR INDAH SEJATI, menjadi dipindah bukukan ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inti Valasindo, kemudian CHANDRA HALIM (DPO) kembali menghubungi PT. ROYAL INTI VALASINDO yang kemudian diterima oleh saksi KIKI SUBRATA Alias KIKI Bin SYAFEI (kepala cabang PT. Royal Inti Valasindo cabang Muara Karang penjarangan Jakarta Utara) setelah mendapatkan laporan dari Kasir utama PT. Royal Inti Valasindo, kemudian CHANDRA HALIM (DPO) mengirimkan dokumen berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Sandi peserta 014-1202 tertanggal 10 Juni 2019, yang diminta pada tanggal 15 Juni 2019 untuk dipindahkan dana atas beban rekening senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama 2775567889 Berjaya Sinar Indonesia 08-04-2019 ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo melalui EKO (DPO) yang kemudian pergi dengan alasan masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan, namun perbuatan terdakwa kemudian diketahui oleh saksi HELENA yang kemudian melaporkannya ke pihak berwajib guna proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **CYNTYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan salah satu karyawan PT. Bank Central Asia, Tbk,
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Prioritas yang mempunyai tugas yaitu sebagai mengawasi target kinerja di Prioritas, sedangkan yang bertanggungjawab atas tugas saksi tersebut adalah Sdri. CAN MIN selaku Kepala Operasional BCA KCU Taman Duta Mas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. HELENA sejak tahun 2016 di BCA KCU Taman Duta Mas yang berada di Jl. Tubagus Angke No. 10 ABC, Jakarta Barat dalam rangka Sebagai Nasabah BCA KCU Taman Duta Mas, Jakarta Barat, dan saksi tidak hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui atas dugaan tindak pidana pemalsuan, yang dilaporkan oleh Sdri. HELENA tersebut karena untuk Bilyet Giro yang

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipalsukan tersebut tertera nama BCA KCU Taman Duta Mas sebagai penerbit Cek yang merupakan tempat dimana saksi bekerja;

- Bahwa berdasarkan Informasi pada tanggal 15 Juni 2019 BCA KCU Taman Duta Mas, Jakarta Barat dihubungi oleh pihak Bank BCA KCP Muara Karang MK2 Jakarta Utara, dan pada tanggal 17 Juni 2019 juga mendapat informasi dari Sdri. HELENA selaku yang menerima kuasa dari saudari EMI KUSMAYANI selaku Direktur PT. BERJAYA SINAR INDONESIA untuk yang menandatangani Bilyet Giro atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA dengan Nomor Rekening 2775567889 PT. Bank Central Asia, Tbk;

- Bahwa informasi yang didapat dari pihak Bank BCA KCP Muara Karang MK2 Jakarta Utara dan Sdri. HELENA bahwa pada tanggal 15 Juni 2019 ada yang datang ke Bank BCA KCP Muara Karang MK2 Jakarta Utara dan bermaksud untuk melakukan pemindah bukuan atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Jakarta Barat, senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA yang dapat dicairkan dan dipindah bukuan ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo pada tanggal 15 Juni 2019;

- Bahwa setelah dilakukan Verifikasi terhadap 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Jakarta Barat tersebut dengan cara melakukan Validasi untuk Nomor Security Code dan Nomor Warkat Bilyet Giro yang dari hasil Sistem dinyatakan Valid, yang saksi ketahui pada saat pihak Bank BCA KCP Muara Karang MK2 Jakarta Utara melakukan konfirmasi langsung kepada PT. BERJAYA SINAR INDONESIA yang pada saat dihubungi oleh Bank BCA KCP Muara Karang MK2 Jakarta Utara, dan diterima oleh Sdri. HELENA selaku yang menerima kuasa dari saudari EMI KUSMAYANI selaku Direktur PT. BERJAYA SINAR INDONESIA untuk yang menandatangani atas Bilyet Giro yang dipalsukan tersebut yang saat itu tidak menyetujui untuk dilakukan pemindah bukuan atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Jakarta Barat, senilai Rp. 220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA yang akan dilakukan pemindah bukuan ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo pada tanggal 15 Juni 2019 di Bank BCA KCP Muara Karang MK2 Jakarta Utara, sehingga proses pemindah bukuan atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Jakarta Barat tersebut tidak terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan PT. BERJAYA SINAR INDONESIA setelah tidak menyetujui untuk dilakukan pemindah bukuan karena PT. BERJAYA SINAR INDONESIA hanya mengeluarkan / menerbitkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Jakarta Barat, senilai Rp. 220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA yang dapat dicairkan dan dipindah bukuan ke rekening 007-861-9999 atas nama PT.DECOR INDAH SEJATI pada tanggal 16 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. HELENA. **Bukan** ditujukan atau dapat dipindah bukuan ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo pada tanggal 15 Juni 2019;
- Bahwa untuk SOP (Standart Operasional Prosedur) di PT. Bank Central Asia, Tbk untuk proses pencairan Cek antara lain Pembawa Warkat Bilyet Giro datang ke PT. Bank Central Asia, Tbk bagian Teller, yang kemudian Warkat Bilyet Giro tersebut dilakukan Verifikasi dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap Fisik Warkat Bilyet Giro berupa pengecekan Nomor rekening dan atas nama pemilik Warkat Bilyet Giro tersebut, lalu terhadap tanggal Penarikan Warkat Bilyet Giro yang akan dicairkan, dan SOP (Standart Operasional Prosedur) tersebut sudah dilakukan pada saat proses pencairan atau pemindah bukuan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Jakarta Barat, senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA yang dapat dicairkan dan dipindah bukuan ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo pada tanggal 15 Juni 2019 tersebut akan dilakukan pemindah bukuan pada tanggal 15 Juni 2019 di Bank BCA KCP Muara Karang MK2 Jakarta Utara tersebut, yang saksi ketahui pihak Bank BCA KCP Muara Karang MK2 Jakarta Utara sudah melakukan konfirmasi langsung kepada PT. BERJAYA SINAR INDONESIA . HELENA selaku yang menerima kuasa dari saudari EMI KUSMAYANI selaku Direktur PT. BERJAYA SINAR INDONESIA untuk yang menandatangani atas Bilyet Giro tersebut, namun tidak menyetujui untuk dilakukan pemindah bukuan, sehingga proses pemindah bukuan atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Jakarta Barat tersebut tidak terjadi;
- Bahwa PT. BERJAYA SINAR INDONESIA benar merupakan salah satu nasabah dari BCA KCU Taman Duta Mas dengan nomor rekening 2775567889, dan Sdri HELENA selaku yang menerima kuasa dari saudari

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMI KUSMAYANI selaku Direktur PT. BERJAYA SINAR INDONESIA untuk yang menandatangani atas Bilyet Giro tersebut, dan benar pihak BCA KCU Taman Duta Mas pernah menerbitkan Bilyet Giro sebagai fasilitas nasabah atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA dengan nomor rekening 2775567889 tersebut yang diberikan atau dapat digunakan oleh PT. BERJAYA SINAR INDONESIA sebagai salah satu nasabah BCA KCU Taman Duta Mas;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. **SUJANY Alias LILI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. HELENA pada tanggal 15 Juni 2019 di BCA KCP Muara Karang 2 yang berlokasi di Jl. Muara Karang Raya No.215 Muara Karang Jakarta Utara, dalam rangka saksi selaku kepala bagian pelayanan Operasi di Bank BCA KCP Muara Karang 2 Jakarta Utara dan saudara HELENA selaku dari pihak PT. Berjaya Sinar Indonesia yang saksi konfirmasi pada saat akan dilakukan proses pemindah bukuan 1 (satu) lembar Bilyet Giro di BCA KCP Muara Karang 2, tetapi saksi tidak hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui atas dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau penggelapan, yang dilaporkan oleh Sdri. HELENA tersebut karena saksi mengalami secara langsung;
- bahwa pada tanggal 15 Juni 2019 saksi selaku kepala bagian pelayanan Operasi di Bank BCA KCP Muara Karang 2 Jakarta Utara saksi menerima permintaan untuk persetujuan Pemindah bukuan atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro dengan nomor warkat: EJ 704674 yang dikeluarkan BCA KCU Taman Duta Mas atas nama BERJAYA SINAR INDONESIA senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) yang akan dilakukan pemindah bukuan ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo, dari seorang laki-laki dari PT. Royal Inti Valasindo yang datang ke Bank BCA KCP Muara Karang 2 Jakarta Utara untuk melakukan proses pemindah bukuan atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro dengan nomor warkat : EJ 704674 tersebut, yang

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Cek tersebut dilakukan Verifikasi terhadap secara fisik dan diketahui Bilyet Giro tersebut invalid;

- Bahwa saksi melakukan konfirmasi langsung dengan menghubungi PT. BERJAYA SINAR INDONESIA yang merupakan atas nama Bilyet Giro tersebut, yang diwakili Sdri. HELENA, setelah dikonfirmasi kepada Sdri. HELENA dari pihak PT. BERJAYA SINAR INDONESIA tidak menyetujui untuk dilakukan pemindah bukuan atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Jakarta Barat, senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA yang akan dilakukan pemindah bukuan ke rekening 069-235- 0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo pada tanggal 15 Juni 2019 di Bank BCA KCP Muara Karang Muara Karang 2 Jakarta Utara, sehingga proses pemindah bukuan atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Jakarta Barat tersebut tidak terjadi;
- Bahwa Sdri. HELENA selaku pihak dari PT. BERJAYA SINAR INDONESIA tidak menyetujui untuk dilakukan pemindah bukuan menjelaskan bahwa PT. BERJAYA SINAR INDONESIA hanya mengeluarkan / menerbitkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Jakarta Barat, senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA Bukan ditujukan atau dapat dipindah bukuan ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo;
- Bahwa saksi merupakan kepala bagian pelayanan Operasi di Bank BCA KCP Muara Karang 2 Jakarta Utara, yang berlokasi di Jl. Muara Karang Raya No.215 Muara Karang Jakarta Utara;
- Bahwa untuk SOP (Standart Operasional Prosedur) di PT. Bank Central Asia, Tbk untuk proses pemidah bukuan Bilyet Giro antara lain Pembawa Warkat Bilyet Giro datang ke PT. Bank Central Asia, Tbk bagian Teller, yang kemudian Warkat Bilyet Giro tersebut dilakukan Verifikasi dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap Fisik Warkat Bilyet Giro berupa pengecekan Nomor rekening dan atas nama pemilik Warkat Bilyet Giro tersebut, lalu terhadap tanggal Penarikan Warkat Bilyet Giro yang akan dicairkan, dan SOP (Standart Operasional Prosedur) tersebut sudah dilakukan pada saat proses pemidah bukuan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Jakarta Barat, senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA yang ditujukan ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo pada tanggal 15 Juni 2019. saat dilakukan proses pemindah bukuan di Bank BCA KCP Muara Karang 2 Jakarta Utara, tetapi setelah dikonfirmasi oleh saudara kepada pemilik Bilyet Giro proses pemindah bukuan tersebut tidak terjadi dan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 tersebut diduga palsu;

- Bahwa saudara KIKI SUBRATA adalah seorang laki-laki dari PT. Royal Inti Valasindo yang datang ke Bank BCA KCP Muara Karang 2 Jakarta Utara untuk melakukan proses pemindah bukuan atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Jakarta Barat, senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA yang ditujukan ke rekening 069-235- 0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo pada tanggal 15 Juni 2019;

- Bahwa 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Jakarta Barat, senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA yang ditujukan ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo pada tanggal 15 Juni 2019, tetapi saksi tidak menanyakan dari mana Sdri. KIKI SUBRATA mendapatkan Bilyet Giro tersebut;

- Bahwa selain 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Jakarta Barat, senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA yang ditujukan ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo pada tanggal 15 Juni 2019 yang dibatalkan untuk dilakukan pemindah bukuan ke PT. Royal Inti Valasindo pada tanggal 15 juni 2019 di Bank BCA KCP Muara Karang 2 Jakarta Utara tersebut pihak PT. Royal Inti Valasindo tidak pernah melakukan transaksi Bilyet Giro;

- Bahwa 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Jakarta Barat, senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA yang ditujukan ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo pada tanggal 15 Juni 2019 yang diperlihatkan penyidik pembantu kepada saksi tersebut adalah Benar

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Bilyet Giro yang dilakukan proses pemindah bukuan pada tanggal 15 Juni 2019 di Bank BCA KCP Muara Karang 2 Jakarta Utara;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. **HELENA Alias HELENA Binti SARMAN HANITIO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa benar saksi yang melapor tindak pidana penggelapan sesuai dengan laporan polisi nomor: LPI/ 3613 A/I/2019/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 15 Juni 2019;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2019 telah terjadi tindak pidana pemalsuan di BCA KCP Muara Karang MK2 Jakarta Utara, yang menjadi korban dugaan tindak pidana adalah saksi sendiri sebagai salah satu pemegang saham PT. BERJAYA SINAR INDONESIA, sedangkan pelakunya awalnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pemalsuan terhadap 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA senilai Rp. 220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa saksi bekerja di PT. BERJAYA SINAR INDONESIA sejak tanggal 10 November 2011 yang terletak di Jl. Tubagus Angke Raya No. 6 AC, Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat. Bergerak dalam bidang perdagangan berupa besi dengan berbagai jenis;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 12.00 Wib saksi dihubungi oleh pihak Bank BCA KCP Muara Karang MK2 Jakarta Utara yang bernama saudari LILI yang memberitahukan kepada saksi bahwa 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA senilai Rp. 220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) akan dicairkan dan dipindah bukukan kepada PT. Royal Inti Valasindo;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi Bank BCA KCP Muara Karang MK2 Jakarta Utara, setiba dilokasi saksi bertemu dengan saudari LILI selaku karyawan Bank BCA menunjukkan kepada saksi 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) akan dipindah bukukan kepada PT. ROYAL INTI VALASINDO;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari pihak Bank BCA KCP Muara Karang MK2 Jakarta Utara bahwa 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA senilai Rp. 220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) akan dicairkan, kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA tersebut di ruang kerja saksi dan saksi melihat 1 (satu) lembar Bilyet Giro tersebut ada di meja kerja saksi;
- Bahwa 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA senilai Rp. 220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) saksi simpan di safety Box yang berada di ruang kerja saksi namun untuk fotokopi 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA saksi letakkan diatas meja kerja saksi;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA senilai Rp. 220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) di meja kerja saksi 1 (satu) lembar Bilyet Giro tersebut akan dipindah bukukan kepada PT. DECOR INDAH SEJATI;
- Bahwa saksi sering mengeluarkan / menerbitkan Bilyet Giro BCA KCU, Jakarta Barat dan melakukan Fotokopi setiap Bilyet Giro yang telah dikeluarkan / diterbitkan tetapi saksi tidak mengetahui selain 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA apakah terdakwa juga ada melakukan Fotokopi Bilyet Giro yang lain;
- Bahwa setelah saksi lihat dengan secara teliti dan seksama bahwa saksi hanya mengeluarkan / menerbitkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Jakarta Barat, senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA yang dapat dicairkan dan dipindah bukukan ke rekening 007-861-9999 atas nama PT.DECOR INDAH SEJATI pada tanggal 16 Juni 2019 yang

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi sendiri, sedangkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Jakarta Barat, senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA yang dapat dicairkan dan dipindah bukukan ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo pada tanggal 15 Juni 2019 saksi tidak pernah mengeluarkan / menerbitkan Bilyet Giro tersebut;

- Bahwa terdakwa merupakan salah satu karyawan PT. BERJAYA SINAR INDONESIA, dia bekerja sejak tahun 2016 di Toko Industil yang berlokasi di Jl. Pinangsia Timur yang merupakan tempat penjualan dari PT. BANGUN USAHA MULIA yang merupakan Group PT. BERJAYA SINAR INDONESIA, dan pada bulan Maret 2019 saudari SISKI HANDAYANI dipindah tugaskan di PT. BERJAYA SINAR INDONESIA dengan jabatan selaku Admintrasi;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Direksi perusahaan maupun kepada saksi selaku salah satu pemegang saham PT. BERJAYA SINAR INDONESIA untuk Fotokopi 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA senilai Rp. 220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada Bilyet Giro lain yang di fotokopi oleh saudari SISKI HANDAYANI yang merupakan salah satu karyawan PT. BERJAYA SINAR INDONESIA tanpa sepengetahuan atau seizin saksi selaku salah satu pemegang saham PT. BERJAYA SINAR INDONESIA;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. **KIKI SUBRATA Alias KIKI Bin SYAFEI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;

- Bahwa saksi mengetahui atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, yang diminta pada tanggal 15 Juni 2019 untuk dipindahkan dana atas beban rekening senilai Rp. 220.792,900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama Berjaya Sinar Indonesia ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena saksi yang mencoba melakukan pemindah bukuan atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro tersebut yang dapat saksi jelaskan bahwa yang saksi ketahui atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro tersebut dari seseorang yang mengaku bernama EKO yang mengantarkan atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 tersebut ke PT. Royal Inti Valasindo tempat saksi bekerja, saudara EKO merupakan orang suruhan dari saudara CHANDRA HALIM;

- Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2019 atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 tersebut saksi sudah melakukan proses pemindah bukuan di Bank BCA KCP Muara Karang 2 Jakarta Utara tetapi tidak berhasil dilakukan;

- Bahwa benar saksi mengetahui atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, yang diminta pada tanggal 15 Juni 2019 untuk dipindahkan dana atas beban rekening senilai Rp. 220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama Berjaya Sinar Indonesia ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo karena saksi sendiri yang telah melakukan proses pemidah bukuan tetapi tidak berhasil dilakukan yang dapat saksi jelaskan bahwa saksi merupakan kepala cabang di PT. Royal Inti Valasindo Cabang Muara Karang Jakarta Utara;

- Bahwa benar saksi PT. Royal Inti Valasindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan pembelian mata uang asing (Money Changer) yang berdomisili di Jl. Melawai 1 Raya No.23 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Pada bulan Maret 2019, PT. Royal Inti Valasindo membuka cabang yang berlokasi di Jl. Pluit Karang Blok CC.5 Sel. No.38A Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa benar saksi mulai bekerja sejak bulan Maret 2017 dengan status kepegawaian adalah karyawan kontrak dengan jabatan sebagai Teller, dan pada bulan maret 2019 saksi dipindahtugaskan di PT. Royal Inti Valasindo cabang Muara Karang Jakarta Utara sebagai Kepala Cabang yang bertugas, mengawasi, mengatur, menjalankan dan melaporkan terhadap seluruh sistem dan prosedur yang telah ditetapkan di kantor cabang tersebut, terkadang saksi juga melayani Konsumen (Costumer) yang akan melakukan transaksi baik penjualan ataupun pembelian mata uang asing sedangkan yang bertanggungjawab atas tugas saksi tersebut adalah Sdr. KARTIM sebagai pemilik (owner);

- Bahwa benar berawal pada tanggal 14 Juni 2019 sekitar jam 16.00

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib saudari HOLILAH Alias ILLA selaku Kasir utama PT. Royal Inti Valasindo telah dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama CHANDRA HALIM dengan nomor telepon 085782724500 bahwa saudara CHANDRA HALIM ingin membeli USDollar sebanyak USD. 15.300,- (lima belas ribu tiga ratus US Dollar) dengan rate Rp. 14.365,- (empat belas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), namun transaksi tersebut akan dilakukan Pada tanggal 15 Juni 2019 dan akan ada kurir / orang suruhan dari saudara CHANDRA HALIM yang akan datang untuk memberikan 1 (satu) lembar Bilyet Giro dan Bilyet Giro tersebut yang akan digunakan atau ditukarkan dengan mata uang Asing berupa "USD" (United State Of Dollar) dan "SGD" (Singapore dollar) tersebut diatas di PT. Royal Inti Valasindo. Setelah itu saudara CHANDRA HALIM menanyakan kepada saudari HOLILAH Alias ILLA Nomor Rekening milik PT. Royal Inti Valasindo dengan alasan untuk dicantumkan pada 1 (satu) lembar Bilyet Giro digunakan atau ditukarkan dengan mata uang Asing berupa "USD" (United State Of Dollar) dan "SGD" (Singapore dollar) tersebut pada tanggal 15 Juni 2019, yang kemudian saudari HOLILAH Alias ILLA memberikan Nomor Rekening : 069-235- 0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo dengan maksud agar saudara CHANDRA HALIM jadi melakukan transaksi di PT. Royal Inti Valasindo dan PT. Royal Inti Valasindo mendapatkan keuntungan dari transaksi penukaran mata uang asing tersebut;

- Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 10.00 Wib saudari HOLILAH Alias ILLA memberitahukan mengenai Hal tersebut kepada saksi selaku Kepala Cabang di PT. Royal Inti Valasindo cabang Muara Karang Jakarta Utara dengan cara menghubungi saksi melalui telepon seluler dikarenakan saudari HOLILAH Alias ILLA Libur bekerja pada tanggal 15 Juni 2019, dan sekitar pukul 10.30 Wb datang seseorang yang mengaku bernama EKO ke PT. Royal Inti Valasindo yang dilakukan pelayanan transaksi oleh saksi sendiri kemudian saudara EKO menginformasikan bahwa dia adalah orang suruhan dari saudara HALIM dan memberikan 1 (satu) buah amplop yang berisi : 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, yang diminta pada tanggal 15 Juni 2019 untuk dipindahkan dana atas beban rekening senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama Berjaya Sinar Indonesia ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo, 1 (satu) lembar Fotocopi KTP atas nama CHANDRA HALIM, Lahir di Jakarta, 28 Desember 1969, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, WNI, alamat KTP : Jl. Gunung Sahari X/25 R.11

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.03 Kel.Gunung Sahari Utara Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat. NIK : 3173082808690015, dan 1 (satu) lembar Fotocopi NPWP KPP PRATAMA SAWAH BESAR DUA atas nama CHANDRA HALIM;

- Bahwa benar setelah saudara yang mengaku bernama EKO memberikan 1 (satu) buah amplop yang terdapat 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 tersebut, kemudian saksi konfirmasi kepada saudara CHANDRA HALIM dengan cara menghubungi nomor telepon 085782724500 dan disepakati penukaran atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 tersebut akan digunakan atau ditukarkan dengan mata uang Asing senilai USDollar 15.300,- USD.15.300,- (lima belas ribu tiga ratus USDollar), ditambah dengan SGD 2.350 (dua ribu tiga ratus lima puluh Singapore Dollar) , EURO.500,- (lima ratus EURO) dan ditambah dengan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah disepakati jumlah nominal tersebut saksi menjelaskan kepada saudara CHANDRA HALIM bahwa 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 tersebut harus dilakukan pemindah bukuan terlebih dahulu melalui Bank BCA dan saksi meminta agar saudara EKO untuk mengantar dan menemani pada saat akan dilakukan proses pemindah bukuan atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 tersebut ke rekening tujuan Bilyet Giro tersebut dengan nomor rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo;

- Bahwa saudara CHANDRA HALIM menolak dan tidak memperbolehkan jika saudara EKO mengantar atau menemani saksi pada saat akan dilakukan proses pemindah bukuan yang akan dilakukan di Bank BCA atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 tersebut dikarenakan saudara EKO masih ada pekerjaan lain di kantor di daerah PIK (Pantai Indah Kapuk);

- Bahwa dikarenakan saudara EKO tidak bisa mengantar dan menemani saksi pada saat proses pemindah bukuan, kemudian sekitar Jam 11.30 wib saksi datang ke Bank BCA KCP (kantor cabang pembantu) Muara Karang 2 penjarangan Jakarta Utara bersama dengan saudara NOVRI ROMINDO SIMANUNGKALIT selaku Office boy di PT. Royal Inti Valasindo, Pada saat melakukan proses pemindah buku atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, yang diminta pada tanggal 15 Juni 2019 untuk dipindahkan dana atas beban rekening senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama Berjaya Sinar

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo, transaksi pemindah bukuan tersebut dilakukan di teller nomer 1 (satu);

- Bahwa proses Pemindah pembukuan tersebut tidak berhasil dikarenakan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Bank BCA KCP (kantor cabang pembantu) Muara Karang 2 penjaringan Jakarta Utara, dan pihak Bnak BCA memberitahukan bahwa 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 tersebut diduga **Palsu** setelah pihak Bank BCA konfirmasi kepada pemilik Bilyet Giro yang sebenarnya / asli dan Proses Pemindah Bukuan tersebut tidak berhasil dilakukan;

- Bahwa aturan yang berlaku atau S.O.P (Standart Operasional Prosedur) di PT. Royal Inti Valasindo apabila ada konsumen yang akan melakukan penjualan atau pembelian Valas (mata uang asing) dengan cara Si Konsumen yang melakukan transaksi akan dimintakan KTP Aslinya untuk selanjutnya di Foto dengan menggunakan handphone yang selanjutnya Foto KTP tersebut di masukan ke dalam Komputer untuk dijadikan data transaksi, tetapi dapat saksi jelaskan untuk transaksi pembelian Valas (mata uang asing) yang dilakukan dengan cara pencairan 1 (satu) lembar Bilyet giro dengan nomor No.EJ 704674 atas nama Berjaya Sinar Indonesia tersebut memang dilakukan diluar dari kebiasaan atau diluar dari aturan yang berlaku atau S.O.P (Standart Operasional Prosedur) di PT. Royal Inti Valasindo, karena yang melakukan transaksi tidak memberikan identitas berupa KTP Asli hanya dibekali identitas berupa 1 (satu) lembar Fotokopi KTP atas nama CHANDRA HALIM, Lahir di Jakarta, 28 Desember 1969, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, WNI, alamat KTP : Jl. Gunung Sahari X/25 R.11 Rw.03 Kel.Gunung Sahari Utara Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat. NIK : 3173082808690015, dan 1 (satu) lembar Fotokopi NPWP KPP PRATAMA SAWAH BESAR DUA atas nama CHANDRA HALIM;

- Bahwa pada saat melakukan transaksi pembelian valas (mata uang asing) yang dilakukan dengan cara pencairan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, yang diminta pada tanggal 15 Juni 2019 untuk dipindahkan dana atas beban rekening senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama Berjaya Sinar Indonesia tersebut memang dilakukan diluar dari kebiasaan atau diluar dari aturan yang berlaku atau S.O.P (Standart Operasional Prosedur) di PT. Royal Inti Valasindo, yang dapat saksi jelaskan saksi melakukan hal tersebut sudah seiiizin atau sepengetahuan dari Sdr. KARTIM sebagai pemilik (owner) PT.

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Royal Inti Valasindo karena saat melakukan transaksi Sdr. KARTIM yang meminta saksi untuk langsung transaksi tersebut kepada kurir dari Sdr. CHANDRA HALIM.

- Bahwa saat saudara EKO sebagai Kurir dari Sdr. CHANDRA HALIM menyerahkan 1 (satu) buah amplop yang berisi : 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, yang diminta pada tanggal 15 Juni 2019 untuk dipindahkan dana atas beban rekening senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama Berjaya Sinar Indonesia ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo, 1 (satu) lembar Fotocopi KTP atas nama CHANDRA HALIM, Lahir di Jakarta, 28 Desember 1969, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, WNI, alamat KTP : Jl. Gunung Sahari X/25 R.11 Rw.03 Kel.Gunung Sahari Utara Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat. NIK : 3173082808690015, dan 1 (satu) lembar Fotocopi NPWP KPP PRATAMA SAWAH BESAR DUA atas nama CHANDRA HALIM di PT. Royal Inti Valasindo tersebut terdapat tanda terima yang ditanda tangani oleh saksi untuk kolom sales, lalu Sdr. KARTIM pada kolom Kasir dan seseorang yang mengaku saudara EKO sebagai Kurir dari Sdr. CHANDRA HALIM pada kolom Tanda Terima, tetapi tidak terlampir namanya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. CYNTHIA LIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. HELENA, saksi merupakan orang tua dari saudari HELENA, saksi dan saudari HELENA mempunyai hubungan keluarga orang tua dan anak;
- Bahwa saksi mengetahui atas tindak pidana pemalsuan yang dilaporkan oleh Sdri. HELENA pada tanggal 15 Juni 2019 di BCA KCP Muara Karang MK2 Jakarta Utara, yang menjadi korban dugaan tindak pidana adalah saudara HELENA yang merupakan anak saksi sendiri, saksi dan juga saudara HELENA adalah salah satu pemegang saham PT. BERJAYA SINAR INDONESIA, sedangkan pelakunya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 12.00 Wib saudari

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELENA dihubungi oleh pihak Bank BCA KCP Muara Karang MK2 Jakarta Utara yang bernama saudari LI LI yang memberitahukan kepada saudari HELENA bahwa 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA senilai Rp. 220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) akan dicairkan dan dipindah bukukan kepada PT. Royal Inti Valasindo;

- Bahwa setelah itu saudari HELENA dan saksi mendatangi Bank BCA KCP Muara Karang MK2 Jakarta Utara, setiba dilokasi saksi dan saudari HELENA bertemu dengan saudari LILI selaku salah satu karyawan Bank BCA KCP MK2 Muara Karang Jakarta Utara dan menunjukkan kepada saksi 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA KCU Duta Mas, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA senilai Rp. 220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) akan dipindah bukukan kepada PT. ROYAL INTI VALASINDO Money Changer yang berlokasi di Muara Karang Jakarta Utara;

- Bahwa setelah saudari HELENA mendapat informasi dari pihak Bank BCA KCP Muara Karang MK2 Jakarta Utara bahwa 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA senilai Rp. 220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) akan dilakukan proses pencairan atau pemindah bukuan, kemudian saksi dan saudari HELENA melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA tersebut di ruang kerja saudari HELENA dan saksi dan saudari HELENA melihat 1 (satu) lembar Bilyet Giro tersebut ada di meja kerja saudari HELENA;

- Bahwa 1 (satu) lembar Bilyet Giro Asli BCA KCU Taman Duta Mas, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA senilai Rp. 220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) saudari HELENA simpan / letakkan di safety Box yang berada di ruang kerja saudari HELENA namun untuk fotokopi 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA saudari HELENA letakkan diatas meja kerja saudari HELENA;

- Bahwa saksi dan saudari HELENA melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) di meja kerja saudari HELENA 1 (satu) lembar Bilyet Giro tersebut akan dipindah bukukan kepada PT. DECOR INDAH SEJATI;

- Bahwa saudari HELENA sering mengeluarkan / menerbitkan Bilyet Giro BCA KCU, Jakarta Barat dan melakukan Fotokopi setiap Bilyet Giro yang telah dikeluarkan / diterbitkan tetapi saksi dan saudari HELENA tidak mengetahui selain 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA apakah saudari SISKI HANDAYANI juga ada melakukan Fotokopi Bilyet Giro yang lain;
- Bahwa saudari HELENA selaku salah satu pemegang saham PT. BERJAYA SINAR INDONESIA hanya mengeluarkan / menerbitkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Jakarta Barat, senilai Rp. 220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) rekening 007-861-9999 atas nama PT. DECOR INDAH SEJATI pada tanggal 16 Juni 2019 yang ditandatangani oleh saksi sendiri, sedangkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Jakarta Barat, senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA yang dapat dicairkan dan dipindah bukukan ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo pada tanggal 15 Juni 2019 saksi dan saudari HELENA selaku salah satu pemegang saham PT. BERJAYA SINAR INDONESIA tidak pernah mengeluarkan / menerbitkan Bilyet Giro tersebut;
- Bahwa tidak ada salah satu karyawan PT. BERJAYA SINAR INDONESIA yang saksi curigai yang telah mem Fotokopi dan mengambil Fotokopi atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA senilai Rp. 220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) tersebut;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu karyawan PT. BERJAYA SINAR INDONESIA, dia bekerja sejak tahun 2016 di Toko Industil yang berlokasi di Jl. Pinangsia Timur yang merupakan tempat penjualan dari PT. BANGUN USAHA MULIA yang merupakan Group PT. BERJAYA SINAR INDONESIA, dan pada bulan Maret 2019 saudari SISKI HANDAYANI dipindah tugaskan di PT. BERJAYA SINAR INDONESIA dengan jabatan selaku Admintrasi;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Direksi

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan maupun kepada saksi ataupun saudara HELENA selaku salah satu pemegang saham PT. BERJAYA SINAR INDONESIA untuk Fotokopi 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA senilai Rp. 220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada Bilyet Giro lain yang di fotokopi oleh saudara terdakwa yang merupakan salah satu karyawan PT. BERJAYA SINAR INDONESIA tanpa sepengetahuan atau seizin saksi ataupun saudara HELENA selaku salah satu pemegang saham PT. BERJAYA SINAR INDONESIA;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. **NOVRI ROMINDO SIMANUNGKALIT Alias LAY Bin TODO BUDIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Royal Inti Valasindo yang bergerak dibidang Money Changer, saksi bekerja sejak tanggal 08 bulan Maret 2019, dan saksi bekerja sebagai Office Boy di perusahaan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 11.30 Wib di Bank BCA KCP (kantor cabang pembantu) Muara Karang 2 penjangkaran Jakarta Utara, untuk melakukan pemindah pembukuan dari 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Sandi peserta 014-1202 tertanggal 10 Juni 2019, yang diminta pada tanggal 15 Juni 2019 untuk dipindahkan dana atas beban rekening senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama 2775567889 Berjaya Sinar Indonesia 08-04-2019 ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo ke rekening Bank BCA dengan nomer rekening : 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo karena pada saat itu saksi diperintahkan oleh saudara KIKI SUBRATA untuk mengantarnya ke Bank BCA KCP (kantor cabang pembantu) Muara Karang 2 penjangkaran Jakarta Utara, yang perintahkan saksi secara langsung adalah saudara KIKI SUBRATA Selaku Kepala Cabang PT. Royal Inti Valasindo, hanya perintah secara lisan dan tidak ada perintah secara tertulis;
- Bahwa pada saat melakukan Pemindah pembukuan di Bank BCA KCP

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kantor cabang pembantu) Muara Karang 2 penjaringan Jakarta Utara tersebut tidak ada orang lain lagi, hanya saksi dan saudara KIKI SUBRATA selaku Kepala Cabang PT. Royal Inti Valasindo dan tidak didampingi oleh pemilik atau kuasa dari 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Sandi peserta 014-1202 tertanggal 10 Juni 2019, yang diminta pada tanggal 15 Juni 2019 untuk dipindahkan dana atas beban rekening senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama 2775567889 Berjaya Sinar Indonesia 08-04-2019 ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo ke rekening Bank BCA dengan nomer rekening : 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo;

- Bahwa pada saat melakukan proses pemindah buku dari 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Sandi peserta 014- 1202 tertanggal 10 Juni 2019, yang diminta pada tanggal 15 Juni 2019 untuk dipindahkan dana atas beban rekening senilai Rp. 220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama 2775567889 Berjaya Sinar Indonesia 08-04-2019 ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo ke rekening Bank BCA dengan nomer rekening : 069- 235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo, di Bank BCA KCP (kantor cabang pembantu) Muara Karang 2 penjaringan Jakarta Utara awalnya saudara KIKI SUBRATA tidak membawanya, karena pada Bank BCA KCP (kantor cabang pembantu) Muara Karang 2 penjaringan Jakarta Utara saudara KIKI SUBRATA belum dibuatkan surat kuasanya oleh saudara KARTIM selaku Direktur Utama PT. Royal Inti Valasindo dan kemudian setelah diberitahu oleh pihak Bank BCA, saksi diperintahkan oleh saudara KIKI SUBRATA untuk kembali ke kantor PT. Royal Inti Valasindo dan memberitahu kepada pihak PT. Royal Inti Valasindo untuk membuatkan Surat Kuasanya, dan setelah dibuatkan, saksi kembali ke Bank BCA dan menyerahkan surat kuasa tersebut berikut dengan Asli 1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) milik saudara KARTIM selaku Direktur Utama PT. Royal Inti Valasindo, kemudian saksi kembali menemani saudara KIKI SUBRATA untuk melakukan Proses pemindah pembukuan tersebut;

- Bahwa proses Pemindah pembukuan tersebut tidak berhasil dikarenakan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Bank BCA KCP (kantor cabang pembantu) Muara Karang 2 penjaringan Jakarta Utara memberitahukan bahwa 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Central Asia KCU Taman Duta Mas, Sandi peserta 014-1202 tertanggal 10 Juni 2019, yang diminta pada tanggal 15 Juni 2019 untuk dipindahkan dana atas beban rekening senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama 2775567889 Berjaya Sinar Indonesia 08-04-2019 ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo ke rekening Bank BCA dengan nomer rekening : 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo ternyata **Palsu** dan pihak Bank konfirmasi kepada pemilik Bilyet Giro yang sebenarnya / asli dan Kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan 1 (satu) lembar Bilyet Giro tersebut kepada saudara KIKI SUBRATA, karena saksi dari awal jam masuk kerjajam 09.00 Wib saksi berada di lantai 4 (empat), dan melakukan bersih bersih di lantai 4 (empat) tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. **HOLILAH Alias ILLA Binti MISRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EJ704674 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Taman Duta Mas Jakarta Barat atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA tertera senilai Rp. 220.792.900 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) yang ditujukan ke nomor rekening 0692350888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo pada Bank BCA tertanggal 15 Juni 2019, saksi tidak mengetahui milik siapa Bilyet Giro tersebut dan saksi juga tidak mengetahui apakah Bilyet Giro tersebut sudah dicairkan atau belum;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Royal Inti Valasindo, merupakan Money Changer yang bergerak di bidang penjualan dan pembelian mata uang asing (Money Changer) yang berdomisili di Jl. Pluit Karang Blok. CC.5 Sel. No.38A Kel. Pluit Kec.Penjarangan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mulai bekerja sejak bulan Januari 2019 dengan status kepegawaian adalah karyawan kontrak dengan jabatan Teller yang bertugas melayani Konsumen (Costumer) yang akan melakukan transaksi baik penjualan ataupun pembelian mata uang asing sedangkan yang bertanggungjawab atas tugas saksi tersebut adalah Sdr. KARTIM sebagai pemilik (owner);

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wib saksi selaku Teller di PT. Royal Inti Valasindo menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama HALIM dengan nomor telepon yang dimilikinya 085782724500 yang saat itu Sdr. HALIM memberitahukan kepada saksi bahwa besok Pada tanggal 15 Juni 2019 akan ada kurir yang datang untuk memberikan Bilyet Giro untuk di dipindah bukukan kepada pihak Bank dan hasil pindah bukukan tersebut akan digunakan atau ditukarkan dengan mata uang Asing berupa "USD" (United State Of Dollar) dan "SGD" (Singapore dollar) di PT. Royal Inti Valasindo. Sdr HALIM juga menanyakan kepada saksi Nomor Rekening PT. Royal Inti Valasindo dengan alasan untuk dicantumkan pada 1 (satu) lembar Bilyet Giro digunakan atau ditukarkan dengan mata uang Asing berupa "USD" (United State Of Dollar) dan "SGD" (Singapore dollar) tersebut pada tanggal 15 Juni 2019, yang kemudian saksi memberikan Nomor Rekening : 069- 235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo dengan maksud agar saudara CHANDRA HALIM jadi melakukan transaksi di PT. Royal Inti Valasindo dan PT. Royal Inti Valasindo mendapatkan keuntungan dari transaksi penukaran mata uang asing tersebut;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 09.00 Wib Sdr. HALIM menelpon saksi menanyakan tentang stok mata uang Asing berupa "USD" (United State Of Dollar) dan "SGD" (Singapore dollar) di PT. Royal Inti Valasindo, dan saksi menjelaskan tentang Stok mata uang Asing berupa "USD" (United State Of Dollar) dan "SGD" (Singapore dollar) yang ada ditempat bekerja saksi, saksi juga menjelaskan tentang Surat-surat yang perlu dilengkapi untuk melakukan pencairan / pemindah bukuan dengan menggunakan Bilyet Giro di PT. Royal Inti Valasindo seperti Fotokopi KTP, Fotokopi NPWP. Namun Pada tanggal 15 Juni 2019 saksi libur bekerja dan jadwal bekerja saksi sedang Off, dan kemudian saksi beritahukan info calon konsumen tersebut ke PT. Royal Inti Valasindo melalui jejaring media sosial Whatsapp di Group Royal MK. dan juga saksi menghubungi saudara KIKI SUBRATA selaku kepala cabang PT. Royal Inti Valasindo tentang calon Konsumen yang akan menukarkan Bilyet Giro dengan mata uang Asing berupa "USD" (United State Of Dollar) dan "SGD" (Singapore dollar) atas nama Sdr. HALIM dan saksi berikan nomer HP saudara HALIM kepada saudara KIKI SUBRATA;
- Bahwa 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EJ704674 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Taman Duta Mas Jakarta Barat atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA tertera senilai Rp. 220.792.900 (dua ratus dua puluh

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) yang ditujukan ke nomor rekening 0692350888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo pada Bank BCAtertanggal 15 Juni 2019 tidak berhasil dicairkan, dan saksi mengetahui info tersebut dari dari saudara KIKI SUBRATA selaku Kepala Cabang PT. Royal Inti Valasindo Pada tanggal 17 Juni 2019;

- Bahwa Saudara KIKI SUBRATA menjelaskan bahwa 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EJ704674 tersebut diduga palsu karena pada tanggal 15 Juni 2019, pada saat saudara KIKI SUBRATA bersama dengan saudara NOVRI hendak memindah bukukan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EJ704674 tersebut di Bank BCA KCP MK2 Muara Karang, Jakarta Utara saat dikonfirmasi kepada pemilik Bilyet Giro oleh pihak BCA ternyata pemilik Bilyet Giro tersebut menjelaskan bahwa tidak pernah mengeluarkan Bilyet Giro tertanggal 15 Juni 2019 dan ditujukan kepada PT. Royal Inti Valasindo;
- Bahwa untuk aturan yang berlaku atau S.O.P (Standart Operasional Prosedur) di PT. Royal Inti Valasindo apabila ada konsumen yang akan melakukan penjualan atau pembelian Valas (mata uang asing) dengan cara Si Konsumen yang melakukan transaksi akan dimintakan KTP Aslinya untuk selanjutnya di Fotokopi dengan menggunakan mesin fotokopi di kantor PT. Royal Inti Valasindo yang selanjutnya data KTP tersebut di masukan ke dalam Komputer untuk dijadikan data transaksi, tetapi dapat saksi jelaskan untuk transaksi pembelian Valas (mata uang asing) yang dilakukan dengan cara pencairan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EJ704674 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Taman Duta Mas Jakarta Barat atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA tersebut memang dilakukan diluar dari kebiasaan atau diluar dari aturan yang berlaku atau S.O.P (Standart Operasional Prosedur) di PT. Royal Inti Valasindo, karena yang melakukan transaksi tidak memberikan identitas berupa KTP Asli hanya dibekali identitas berupa 1 (satu) lembar Fotokopi KTP atas nama CHANDRA HALIM yang saksi tidak tau NIK nya dan Fotokopi NPWP atas nama CHANDRA HALIM dan saksi tidak tahu nomor NPWP nya dan tidak dimintakan identitas kepada seseorang bernama EKO yang mengaku sebagai Kurir saudara HALIM yang datang mengantarkan dokumen-dokumen tersebut ke PT. Royal Inti Valasindo;
- Bahwa pada saat melakukan transaksi pembelian valas (mata uang asing) yang dilakukan dengan cara pencairan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EJ704674 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Taman Duta Mas Jakarta Barat atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA tersebut memang

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan diluar dari kebiasaan atau diluar dari aturan yang berlaku atau S.O.P (Standart Operasional Prosedur) di PT. Royal Inti Valasindo, yang dapat saksi jelaskan Sdr. KIKI SUBRATA selaku Kepala Cabang PT. Royal Inti Valasindo melakukan hal tersebut sudah seizin atau sepengetahuan dari Sdr. KARTIM sebagai pemilik (owner) PT. Royal Inti Valasindo dan proses transaksi belum selesai karena menunggu proses pemindah bukukan atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EJ704674 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Taman Duta Mas Jakarta Barat atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA di Bank BCA KCP MK2, Muara Karang Jakarta Utara Berhasil;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

8. **SISKA HANDAYANI Alias SISKA Binti SUTOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, Sekira Jam 06.30 Wib di Rumah saksi sendiri yang beralamat di Jl. Rawa Bebek Rt.05 Rw.13 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, oleh anggota Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Subdit 3 / Resmob Ditrskrimum Polda Metro Jaya, serta barang bukti yang disita dari saksi adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung berwarna biru sebagai sarana komunikasi;
- Bahwa saksi ditangkap, oleh anggota Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Subdit 3 / Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, sehubungan dengan saksi pernah menguasai 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EJ 704674 atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia palsu;
- Bahwa saksi mendapatkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro dari PT. Berjaya Sinar Indonesia palsu tersebut dari PT. Berjaya Sinar Indonesia yang merupakan tempat saksi bekerja, yang salah satunya adalah 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia, saksi dapatkan dengan cara melakukan foto kopi terhadap 3 (tiga) lembar Bilyet Giro dari PT. Berjaya Sinar Indonesia yang salah satunya adalah 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia yang asli di PT. Berjaya Sinar Indonesia yang merupakan tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Berjaya Sinar Indonesia yang bergerak

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang Stainless steel, saksi bekerja sejak bulan September 2016, dan saksi bekerja sebagai Adminisrasi Pajak, adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Administrasi Pajak adalah menginput tentang data pembelanjaan produk dan pendataan invoice perusahaan;

- Bahwa saat saksi mengcopy 3 (tiga) lembar Bilyet Giro atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia, yang salah satunya adalah 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia tersebut pastinya tanpa sepengetahuan atau tidak seizin dari Direksi perusahaan, karena hal tersebut dapat merugikan pihak perusahaan;

- Bahwa sekitar awal bulan Mei 2019 saksi sering bercerita kepada terdakwa bahwa saksi terlilit hutang kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi yang terdakwa ketahui saksi bekerja di suatu perusahaan dengan kata-kata "kamu di kantor ada Giro ngga? kalau ada, terdakwa punya temen yang bisa mencairkan giro hanya dengan menggunakan fotokopi Bilyet Giro tersebut yang dicetak seperti aslinya". Lalu terdakwa juga menjelaskan kepada saksi "Untuk proses pencairannya sangat aman, karena dilakukan di Money Changer tanpa harus langsung datang ke Bank, dengan maksud untuk mengurangi resiko tertangkap, tidak tahu berhasil atau tidak pada intinya proses dilakukan harus lebih dulu dicairkan Giro tersebut daripada pemilik aslinya" yang apabila berhasil terdakwa menjanjikan akan memberikan uang fee (keuntungan) sebesar 5% dari nominal yang berhasil dicairkan dan terdakwa pun menjelaskan kepada saksi bahwa teman terdakwa tersebut baru keluar dari penjara karena kasus Pemalsuan Cek dan Bilyet Giro dengan modus seperti yang terdakwa jelaskan, kemudian saksi meminta waktu kepada terdakwa sebagai pertimbangan;

- Bahwa tanggal 27 Mei 2019 siang saksi menghubungi terdakwa, yang saat itu saksi meminta untuk bertemu dengan terdakwa, yang kemudian sepakat bertemu sekitar jam 18.00 di depan Pos RW.12 Kel. Pekojan Jakarta Barat, tidak jauh dari tempat tinggal saksi di Jl. Rawa Bebek Rt.05 Rw.13 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, yang saat bertemu saksi menjelaskan setuju dengan kesepakatan keuntungan yang dijanjikan yaitu sebesar 5% dari nominal yang berhasil dicairkan, yang atas hal tersebut kemudian saksi menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) fotocopy berwarna Bilyet Giro atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia tetapi saksi tidak ingat untuk Bilyet Giro secara detailnya;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 pagi saksi menghubungi terdakwa kembali dan meminta untuk bertemu dengan terdakwa, yang disepakati

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pertemuan sekitar jam 12.00 Wib di Jl. Duta Mas, Jelambar, Jakarta Barat tepatnya di warung makan dekat bank Danamon, dan lokasi tersebut dekat dengan tempat saksi bekerja, lalu saat saksi bertemu dengan terdakwa saat itu saksi berikan 2 (dua) fotocopy berwarna Bilyet Giro atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia, tetapi saksi tidak ingat untuk Bilyet Giro secara detailnya;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 3 (tiga) lembar fotocopy Bilyet Giro atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia tersebut dari saksi, selanjutnya terdakwa menyerahkan 3 (tiga) Bilyet Giro Palsu tersebut kepada teman terdakwa yang bernama saudara SUYANTO pada tanggal 29 Mei 2019 di Gang sebelah rumah terdakwa di Angke Indah V No. 22 Rt. 01, Rw. 03 Kel. Angke, Kec. Tambora, Jakarta Barat dengan maksud selanjutnya 3 (tiga) Bilyet Giro Palsu tersebut dapat digunakan seolah-olah asli agar dapat dicairkan hingga menghasilkan uang;
- Bahwa yang terdakwa janjikan kepada saksi sehingga saksi mau memberikan 3 (tiga) lembar fotocopy Bilyet Giro atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia tersebut kepada terdakwa adalah karena terdakwa janji dapat mencairkan Bilyet Giro hanya dengan menggunakan Fotocopy dari Bilyet Giro, lalu terdakwa juga menjamin bahwa transaksi yang dilakukan untuk proses transaksi pencairan dengan menggunakan Fotocopy warna dari Bilyet Giro atau palsu tersebut akan berjalan aman karena transaksi melalui Money Changer dan juga terdakwa berjanji apabila berhasil dicairkan maka saksi akan diberikan bagian sebesar 5% dari hasil pencairan Bilyet Giro Palsu tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sekitar bulan Desember tahun 2018, dalam rangka Anak dari terdakwa yang bernama MARSELIN adalah teman sekolah dari adik saksi yang bernama AZHARINA;
- Bahwa setelah saksi memberikan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Palsu kepada terdakwa dan pada tanggal 29 Mei 2019 diserahkan kembali kepada temannya yang bernama saudara SUYANTO, kemudian menurut keterangan dari temannya terdakwa yang bernama saudara SUYANTO kepada terdakwa yang menjelaskan melalui telepon bahwa untuk 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Palsu tersebut selanjutnya disepakati menggunakan 1 (satu) lembar Foto kopi berwarna Bilyet Giro No.EJ 704674 atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia yang sebelumnya yang terdakwa ketahui dari saudari CHRISTIN

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TITIN bahwa Bilyet Giro No.EJ 704674 tersebut dibuat atau dicetak kembali agar lebih mirip seperti aslinya;

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 19.00 Wib saksi datang Kerumah terdakwa, untuk menanyakan Fee / Komisi sebesar 5 % dari nominal yang tertera pada Bilyet Giro tersebut yang terdakwa janjikan atas 3 (tiga) buah Foto copi berwarna Bilyet Giro yang telah saksi berikan kepada terdakwa tersebut, namun jawaban dari terdakwa yang diberitahukan oleh temannya yang bernama saudara SUYANTO bahwa pada tanggal 15 Juni 2019 tersebut diketahui saat menggunakan 1 (satu) lembar Foto kopi berwarna Bilyet Giro No.EJ 704674 atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia palsu tersebut dengan cara setelah Saudara CHANDRA HALIM selesai memainkan perannya yaitu menghubungi pihak Money Changer PT. Royal Inti Valasindo Muara Karang Jakarta Utara dengan alasan hasil pencairan Bilyet Giro tersebut dalam bentuk mata uang asing dan pihak Money Changer menyetujuinya, kemudian setelah saudara EKO juga selesai memainkan perannya yaitu mengantarkan Bilyet Giro Palsu tersebut kepada pihak Money Changer yang di tuju, kemudian Saudara CHANDRA HALIM memainkan peran lainnya yaitu mengawasi proses pencairan yang dilakukan oleh pihak Money Changer, yang diketahui bahwa proses tersebut Gagal karena pihak Bank melakukan konfirmasi dengan pihak atas nama Bilyet Giro tersebut dan menyatakan tidak pernah memberikan Bilyet Giro kepada PT. Royal Inti Valasindo, yang atas hal tersebut kemudian Saudara CHANDRA HALIM meminta untuk seluruh orang yang ikut dalam penggunaan Bilyet Giro palsu tersebut untuk segera melarikan diri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan saudara SUYANTO tersebut.

- Bahwa saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

9. **ARIF WIBOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa **SISKA HANDAYANI** Alias **SISKA Binti SUTOMO**;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya jawab dimana saksi memberikan pertanyaan kemudian terdakwa menjawab;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa tidak dipaksa, ditekan, ataupun diancam;
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat awal pemeriksaan ditanyakan kepada terdakwa apakah didampingi penasehat hukum, namun terdakwa menolak dan selanjutnya oleh saksi dibuatkan surat pernyataan dan berita acara penolakan didampingi penasehat hukum dan pemeriksaan dilanjutkan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa mengakui semua perbuatannya, dimana terdakwa menyerahkan fotocopy berwarna Bilyet Giro No.EJ 704674 atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia dan apabila BG tersebut cair terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 %;
- Bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa diprint lalu dibaca dan dikoreksi oleh terdakwa ada kesalahan sedikit kemudian oleh saksi dibetulkan;
- Bahwa setelah mengkoreksi BAP, terdakwa membaca kembali dan setelah tidak ada perubahan maka terdakwa menandatangani BAP tersebut tanpa ada keberatan kembali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan terhadap BAP mengenai mendapatkan keuntungan 5 % dan fotocopy berwarna 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia;

10. **BUDI YANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa **CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY TJUAN KIM.**
- Bahwa saat pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya jawab dimana saksi memberikan pertanyaan kemudian terdakwa menjawab.
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa tidak dipaksa, ditekan, ataupun diancam.
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada saat awal pemeriksaan ditanyakan kepada terdakwa apakah didampingi penasehat hukum, namun terdakwa menolak dan

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh saksi dibuatkan surat pernyataan dan berita acara penolakan didampingi penasehat hukum dan pemeriksaan dilanjutkan.

- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa mengakui semua perbuatannya, dimana terdakwa menyerahkan fotocopy berwarna Bilyet Giro No.EJ 704674 atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia dan apabila BG tersebut cair terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 %.
- Bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa diprint lalu dibaca dan dikoreksi oleh terdakwa ada kesalahan sedikit kemudian oleh saksi dibetulkan.
- Bahwa setelah mengkoreksi BAP, terdakwa membaca kembali dan setelah tidak ada perubahan maka terdakwa menandatangani BAP tersebut tanpa ada keberatan kembali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Keberatan terhadap BAP mengenai mendapatkan keuntungan 5 %;
- Fotocopy yang diberikan bukan berwarna melainkan fotocopy hitam putih 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia;
- Pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa merasa tertekan karena ada tahanan yang dipukuli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, oleh anggota Polri berpakaian preman yang mengaku dari unit 3 subdit 3 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dirumah saksi yang terletak di Jl. Angke Indah V No. 22 Rt. 01, Rw. 03 Kel. Angke, Kec. Tambora, Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pada saat saksi sedang tidur, adapun barang yang diamankan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Note 4 warna putih;
- Bahwa terdakwa ditangkap, oleh anggota Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Subdit 3 / Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, sehubungan dengan terdakwa pernah menguasai 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia palsu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro dari PT.

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berjaya Sinar Indonesia palsu tersebut dari saudari SISKHA HANDAYANI yang salah satunya adalah 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia palsu tersebut dari terdakwa yang menurut keterangan dari SISKHA HANDAYANI untuk 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia palsu tersebut didapatkan dengan cara melakukan foto kopi terhadap Bilyet Giro No.EJ 704674 atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia yang asli. Bahwa benar sekitar awal bulan Mei 2019 SISKHA HANDAYANI sering bercerita kepada terdakwa bahwa ia terlilit hutang kemudian terdakwa menawarkan kepada SISKHA HANDAYANI yang saksi ketahui bekerja di suatu perusahaan dengan kata-kata "kamu di kantor ada Giro ngga? kalau ada, saksi punya temen yang bisa mencairkan giro hanya dengan menggunakan fotokopi Bilyet Giro tersebut yang dicetak seperti aslinya". Lalu terdakwa juga menjelaskan kepada SISKHA HANDAYANI "Untuk proses pencairannya sangat aman, karena dilakukan di Money Changer tanpa harus langsung datang ke Bank, dengan maksud untuk mengurangi resiko tertangkap, tidak tahu berhasil atau tidak pada intinya proses dilakukan harus lebih dulu dicairkan Giro tersebut daripada pemilik aslinya" yang apabila berhasil terdakwa menjanjikan akan memberikan uang fee (keuntungan) sebesar 5% dari nominal yang berhasil dicairkan dan terdakwa pun menjelaskan kepada SISKHA HANDAYANI bahwa teman terdakwa tersebut baru keluar dari penjara karena kasus Pemalsuan Cek dan Bilyet Giro dengan modus seperti yang terdakwa jelaskan, kemudian SISKHA HANDAYANI meminta waktu kepada terdakwa sebagai pertimbangan. Bahwa benar sekitar tanggal 27 Mei 2019 siang terdakwa dihubungi oleh SISKHA HANDAYANI, yang saat itu meminta untuk bertemu dengan yang terdakwa, yang kemudian sepakat bertemu sekitar jam 18.00 di depan Pos RW.12 Kel. Pekojan Jakarta Barat, tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa di Jl. Rawa Bebek Rt.05 Rw.13 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, yang saat bertemu SISKHA HANDAYANI menjelaskan setuju dengan kesepakatan keuntungan yang dijanjikan yaitu sebesar 5% dari nominal yang berhasil dicairkan, yang atas hal tersebut kemudian SISKHA HANDAYANI menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) fotocopy Bilyet Giro atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia tetapi terdakwa tidak ingat untuk Bilyet Giro secara detailnya;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 SISKHA HANDAYANI menghubungi

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali dan meminta untuk bertemu dengan terdakwa, yang disepakati melakukan pertemuan sekitar jam 12.00 Wib di Jl. Duta Mas, Jelambar, Jakarta Barat tepatnya di warung makan dekat bank Danamon, dan yang terdakwa ketahui lokasi tersebut dekat dengan tempat SISKa HANDAYANI bekerja, lalu saat terdakwa bertemu dengan SISKa HANDAYANI saat itu terdakwa diberikan 2 (dua) fotocopy Bilyet Giro atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia, tetapi terdakwa tidak ingat untuk Bilyet Giro secara detailnya. Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan 3 (tiga) lembar fotocopy Bilyet Giro atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia tersebut dari SISKa HANDAYANI, selanjutnya terdakwa menyerahkan 3 (tiga) Bilyet Giro Palsu tersebut kepada saudara SUYANTO pada tanggal 29 Mei 2019 di Gang sebelah rumah saksi di Angke Indah V No. 22 Rt. 01, Rw. 03 Kel. Angke, Kec. Tambora, Jakarta Barat dengan maksud selanjutnya 3 (tiga) Bilyet Giro Palsu tersebut dapat digunakan seolah-olah asli agar dapat dicairkan hingga menghasilkan uang;

- Bahwa yang terdakwa janjikan kepada SISKa HANDAYANI sehingga mau memberikan 3 (tiga) lembar fotocopy Bilyet Giro atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia tersebut kepada terdakwa adalah karena terdakwa janji dapat mencairkan Bilyet Giro hanya dengan menggunakan Fotocopy dari Bilyet Giro, lalu terdakwa juga menjamin bahwa transaksi yang dilakukan untuk proses transaksi pencairan dengan menggunakan Fotocopy dari Bilyet Giro atau palsu tersebut akan berjalan aman karena transaksi melalui Money Changer dan juga terdakwa berjanji apabila berhasil dicairkan maka SISKa HANDAYANI akan diberikan bagian sebesar 5% dari hasil pencairan Bilyet Giro Palsu tersebut;

- Bahwa saat SISKa HANDAYANI mengcopy 3 (tiga) lembar Bilyet Giro atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia, yang salah satunya adalah 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia tersebut pastinya tanpa sepengetahuan atau tidak seizin dari Direksi perusahaan, karena hal tersebut dapat merugikan pihak perusahaan;

- Bahwa saksi kenal dengan SISKa HANDAYANI, sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sekitar bulan Desember tahun 2018, dalam rangka Anak terdakwa yang bernama MARSELIN adalah teman sekolah dari adik SISKa HANDAYANI yang bernama AZHARINA;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 3 (tiga) lembar Fotokopi Bilyet Giro dari PT. Berjaya Sinar Indonesia, yang salah satunya adalah 1 (satu) lembar Foto kopi Bilyet Giro No.EJ 704674 atas nama PT. Berjaya Sinar

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tersebut selanjutnya Bilyet Giro palsu tersebut terdakwa serahkan kepada saudara SUYANTO pada tanggal 29 Mei 2019 di Gang sebelah rumah terdakwa di Angke Indah V No. 22 Rt. 01, Rw. 03 Kel. Angke, Kec. Tambora, Jakarta Barat yang pada saat terdakwa menyerahkan Bilyet Giro Palsu tersebut hanya ada kami berdua;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar Fotokopi Bilyet Giro dari PT. Berjaya Sinar Indonesia, yang salah satunya adalah 1 (satu) lembar Foto kopi Bilyet Giro No.EJ 704674 atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia tersebut selanjutnya Bilyet Giro palsu tersebut terdakwa serahkan kepada saudara SUYANTO, dapat saksi jelaskan sebelumnya bahwa saudara SUYANTO merupakan narapidana kasus pemalsuan dengan modus pencairan Cek dan Bilyet Giro palsu dengan cara yang sama yaitu menggunakan Bilyet Giro atau Cek dari hasil print warna dari yang aslinya kemudian dicairkan melalui Money Changer, tetapi yang membuat terdakwa tertarik adalah apabila berhasil dicairkan maka terdakwa juga akan mendapatkan bagian sebesar 5%, yang atas hal tersebut maksud dan tujuan terdakwa selanjutnya menyerahkan Bilyet Giro palsu tersebut kepada saudara SUYANTO adalah agar Bilyet Giro Palsu tersebut selanjutnya dapat digunakan dengan cara dicairkan sehingga terdakwa akan mendapatkan bagian keuntungan apabila berhasil dicairkan, yang sebelumnya saudara SUYANTO menjelaskan kepada terdakwa bahwa Bilyet Giro yang saksi serahkan tersebut akan digunakan dengan cara mencairkan melalui Money Changer tanpa harus langsung datang ke Bank untuk melakukan pencairan, dengan maksud untuk mengurangi resiko tertangkap;

- Bahwa setelah terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Palsu kepada saudara SUYANTO, kemudian menurut keterangan dari saudara SUYANTO yang menjelaskan kepada terdakwa melalui telepon bahwa untuk 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Palsu tersebut selanjutnya diperlihatkan kepada Saudara LI SIN SIN Alias SIN SIN, saudara BONG KIN YUN Alias AYUN dan Saudara LO LIE PIANG Alias APIANG yang selanjutnya disepakati menggunakan 1 (satu) lembar Foto kopi berwarna Bilyet Giro No.EJ 704674 atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia yang sebelumnya yang saksi ketahui dari saudara SUYANTO bahwa Bilyet Giro No.EJ 704674 dibuat atau dicetak kembali agar lebih mirip seperti aslinya;

- Bahwa terdakwa ketahui dari saudara SUYANTO selanjutnya 1 (satu) lembar Foto kopi Bilyet Giro No.EJ 704674 atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia tersebut pada tanggal 15 Juni 2019 digunakan oleh saudara

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYANTO, lalu Saudara LI SIN SIN Alias SIN SIN, Saudara BONG KIN YUN Alias AYUN dan Saudara LO LIE PIANG Alias APIANG dengan cara menyuruh saudara CHANDRA HALIM yang berperan menghubungi Money Changer PT. Royal Inti Valasindo di Muara karang Jakarta Utara, yang sebelumnya Money Changer tersebut dicari terlebih dahulu oleh Saudara LO LIE PIANG Alias APIANG, selanjutnya setelah saudara CHANDRA HALIM sepakat dengan pihak Money Changer untuk dapat menukar Valas dari hasil pencairan Bilyet Giro palsu tersebut, kemudian CHANDRA HALIM memerintahkan saudara EKO untuk mengantar Bilyet Giro Palsu tersebut ke Money Changer PT. Royal Inti Valasindo di Muara karang Jakarta Utara tetapi proses pencairan Bilyet Giro tersebut tidak berhasil dicairkan, sehingga saksi tidak jadi mendapatkan bagian sebesar 5%, begitu juga dengan SISKHA HANDAYANI;

- Bahwa benar berdasarkan informasi dari saudara SUYANTO untuk wujud dari 1 (satu) lembar Foto kopi Bilyet Giro No.EJ 704674 atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) lembar Bilyet Giro palsu yang diberikan oleh saudari SISKHA HANDAYANI tersebut seingat terdakwa di tujukan kepada PT. Decor Indah Sejati sebagai penerima, yang selanjutnya untuk tujuan penerima Bilyet Giro palsu tersebut di hilangkan agar selanjutnya dapat diisi oleh pihak penerima yaitu pihak Money Changer yang mau menerima pencairan dengan menggunakan Bilyet Giro yang saat di lakukan print menurut keterangan dari saudara SUYANTO menggunakan kertas yang mirip dengan Bilyet Giro asli dan untuk warna Bilyet Giro palsu tersebut juga disesuaikan dengan Bilyet Giro yang asli agar tampak seolah-olah asli;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah perubahan tersebut dilakukan setelah Bilyet Giro palsu tersebut saksi serahkan kepada saudara SUYANTO, yang kemudian diserahkan kembali kepada Saudara LI SIN SIN Alias SIN SIN, Saudara BONG KIN YUN Alias AYUN dan Saudara LO LIE PIANG Alias APIANG, jadi menurut saksi yang melakukan perubahan tersebut adalah Saudara LI SIN SIN Alias SIN SIN, Saudara BONG KIN YUN Alias AYUN dan Saudara LO LIE PIANG Alias APIANG;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan saudara SUYANTO, saudara LIE SIN SIN Alias SIN SIN, saudara BONG KIN YUN Alias AYUN, dan saudara LO LIE PIANG Alias APIANG tersebut;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2019 saat melakukan proses pencairan atau pemindah bukuan atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro, BCA Nomor EJ

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

704674, KCU Taman Duta Mas, atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA palsu tersebut adalah merupakan Saudara EKO, yang berperan sebagai kurir pengantar Bilyet Giro Palsu tersebut, setelah saudara CHANDRA HALIM yang berperan menghubungi pihak Money Changer selesai membuat kesepakatan untuk proses pencairan dengan menggunakan Bilyet Giro Palsu tersebut. Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui seorang laki-laki yang mengaku bernama saudara EKO tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EJ 704674 An. Berjaya Sinar Indonesia yang dikeluarkan BCA KCU Taman Duta Mas, tertanggal 16 Juni 2019 untuk dipindahkan dana atas beban rekening senilai 220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ke PT. DECOR INDAH SEJATI;
2. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EJ 704674 An. Berjaya Sinar Indonesia yang dikeluarkan BCA KCU Taman Duta Mas, tertanggal 15 Juni 2019 untuk dipindahkan dana atas beban rekening senilai 220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ke PT. Royal Inti Valasindo;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya terdakwa CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY TJUAN KIM, Mengenal saksi, SISKHA HANDAYANI Alias SISKHA Binti SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) oleh karena Anak terdakwa CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY TJUAN KIM merupakan teman sekolah Adik saksi SISKHA HANDAYANI Alias SISKHA Binti SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa dalam pertemanan tersebut saksi SISKHA HANDAYANI Alias SISKHA Binti SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) sering mengeluh bahwa saksi sedang terliht hutang, mendengar ucapan saksi SISKHA HANDAYANI Alias SISKHA Bin SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJUAN KIM, menyampaikan bahwa ada solusinya yang bisa terdakwa bantu dengan menanyakan kepada saksi SISKHA HANDAYANI Alias SISKHA Binti SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) “ kamu di kantor ada Giro ngga ? kalau ada, saksi punya temen yang bisa mencairkan giro hanya dengan menggunakan fotokopi Bilyet Giro tersebut yang dicetak seperti aslinya”. Lalu terdakwa CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY TJUAN KIM juga menjelaskan kepada saksi “Untuk proses pencairannya sangat aman, karena dilakukan di Money Changer tanpa harus langsung datang ke Bank, dengan maksud untuk mengurangi resiko tertangkap, tidak tahu berhasil atau tidak pada intinya proses dilakukan harus lebih dulu dicairkan Giro tersebut daripada pemilik aslinya”. Terdakwa CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY TJUAN KIM juga menyampaikan kepada saksi SISKHA HANDAYANI Alias SISKHA Binti SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) kalau yang memproses bilyet giro tersebut adalah SUYANTO, (DPO) dengan cara menyuruh CHANDRA HALIM (DPO) yang menghubungi Money Changer PT. Royal Inti Valasindo di Muara Karang Jakarta Utara.

- Bahwa dengan uang fee (keuntungan) yang bisa saksi SISKHA HANDAYANI Binti SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) dapatkan sebesar 5% dari nominal yang berhasil dicairkan;

- Bahwa setelah saksi SISKHA HANDAYANI Alias SISKHA Binti SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendengar hal tersebut kemudian pada bulan Mei 2019 saksi SISKHA HANDAYANI Binti SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) memphoto copy warna, 3 (tiga) lembar bilyet giro milik PT. Berjaya Sinar Indonesia yang salah satunya merupakan Bilyet Giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) di meja kerja saksi HELENA yang akan dipindah bukukan kepada PT. DECOR INDAH SEJATI;

- Bahwa selanjutnya saksi SISKHA HANDAYANI Binti SUTOMO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan foto Copy Warna bilyet giro tersebut kepada terdakwa CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY TJUAN KIM , yang selanjutnya menyerahkannya kepada SUYANTO (DPO) untuk diproses bersama dengan LI SIN SIN Alias SIN SIN (DPO), BONG KIN YUN Alias AYUN (DPO), LO LIE PIANG Alias APIANG (DPO), dengan cara SUYANTO (DPO) menghubungi CHANDRA HALIM (DPO) yang kemudian ditugaskan menghubungi PT. ROYAL INTI VALASINDO dan

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh saksi HOLILLAH Alias ILLA (karyawan PT. ROYAL INTI VALASINDO) dengan berpura-pura ingin membeli valas dan meminta nomor rekening PT. ROYAL INTI VALASINDO tersebut .

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan Nomor rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo, lalu SUYANTO (DPO) menggantinya dari yang semula tertera pada bilyet giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) akan dipindah bukukan kepada PT. DECOR INDAH SEJATI , menjadi dipindah bukukan ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo, kemudian CHANDRA HALIM (DPO) kembali menghubungi PT. ROYAL INTI VALASINDO yang kemudian diterima oleh saksi KIKI SUBRATA Alias KIKI Bin SYAFEI (kepala cabang PT. Royal Inti Valasindo cabang Muara Karang penjaringan Jakarta Utara) setelah mendapatkan laporan dari Kasir utama PT. Royal Inti Valasindo;

- Bahwa kemudian CHANDRA HALIM (DPO) mengirimkan dokumen berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Sandi peserta 014-1202 tertanggal 10 Juni 2019, yang diminta pada tanggal 15 Juni 2019 untuk dipindahkan dana atas beban rekening senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama 2775567889 Berjaya Sinar Indonesia 08-04-2019 ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo melalui EKO (DPO) yang kemudian pergi dengan alasan masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan, namun perbuatan terdakwa kemudian diketahui oleh saksi HELENA yang kemudian melaporkannya ke pihak berwajib guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
3. Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
4. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan petunjuk serta ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka daripadanya telah terbukti bahwa :

- a. Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan **“Barang Siapa”** adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu Terdakwa **CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY TJUAN KIM** yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara;
- b. Bahwa terdakwa **CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY TJUAN KIM** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah didakwa melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “tindak pidana *dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian*” yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;
- c. Bahwa Terdakwa **CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY TJUAN KIM** selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengakui seluruh perbuatannya dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri para Terdakwa, yaitu alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga Terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan:



Menimbang, bahwa unsur kesengajaan harus diartikan secara luas yaitu meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Jadi, dalam hal ini maksud orang itu haruslah ditujukan pada perbuatan yang ditimbulkan. Dalam tindak pidana ini harus ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud, namun dalam hal-hal tertentu kesengajaan dalam tindak pidana ini juga dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan. Dengan demikian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa **CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY TJUAN KIM** bisa ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam sadar akan kemungkinan, tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya dimungkinkan penafsiran secara luas unsur kesengajaan itu yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatan itu haruslah pada tujuan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi-saksi, ahli, petunjuk, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa :

- Bahwa SISKHA HANDAYANI sering mengeluh sedang terlilit hutang, mendengar ucapan SISKHA HANDAYANI, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa ada solusinya yang bisa terdakwa bantu dengan menanyakan kepada SISKHA HANDAYANI "kamu di kantor ada Giro ngga? kalau ada, saksi punya teman yang bisa mencairkan giro hanya dengan menggunakan fotokopi Bilyet Giro tersebut yang dicetak seperti aslinya". Lalu terdakwa juga menjelaskan kepada SISKHA HANDAYANI "Untuk proses pencairannya sangat aman, karena dilakukan di Money Changer tanpa harus langsung datang ke Bank, dengan maksud untuk mengurangi resiko tertangkap, tidak tahu berhasil atau tidak pada intinya proses dilakukan harus lebih dulu dicairkan Giro tersebut daripada pemilik aslinya". terdakwa juga menyampaikan kepada SISKHA HANDAYANI kalau yang memproses bilyet giro tersebut adalah SUYANTO (DPO) dengan cara menyuruh CHANDRA HALIM (DPO) yang menghubungi Money Changer PT. Royal Inti Valasindo di Muara karang Jakarta Utara. Dengan uang fee (keuntungan) yang bisa SISKHA HANDAYANI dapatkan sebesar 5% dari nominal yang berhasil dicairkan;
- Bahwa setelah SISKHA HANDAYANI mendengar hal tersebut kemudian pada bulan Mei 2019 SISKHA HANDAYANI memphoto copy 3 (tiga) lembar

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biliet giro milik PT. Berjaya Sinar Indonesia yang salah satunya merupakan Bilyet Giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA senilai Rp. Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) di meja kerja saksi HELENA yang akan dipindah bukukan kepada PT. DECOR INDAH SEJATI, selanjutnya SISKHA HANDAYANI menyerahkan foto Copy biliet giro tersebut kepada terdakwa, yang selanjutnya diserahkannya kepada SUYANTO (DPO) untuk diproses bersama dengan LI SIN SIN (DPO), BONG KIN YUN (DPO), LO LIE PIANG (DPO), dengan cara SUYANTO (DPO) menghubungi CHANDRA HALIM (DPO) yang kemudian ditugaskan menghubungi PT. ROYAL INTI VALASINDO dan diterima oleh saksi HOLILLAH (karyawan PT. ROYAL INTI VALASINDO) dengan berpura-pura ingin membeli valas dan meminta nomor rekening PT. ROYAL INTI VALASINDO tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan Nomor rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo, lalu SUYANTO (DPO) menggantinya dari yang semula tertera pada biliet giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA senilai Rp. 220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) akan dipindah bukukan kepada PT. DECOR INDAH SEJATI, menjadi dipindah bukukan ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo, kemudian CHANDRA HALIM (DPO) kembali menghubungi PT. ROYAL INTI VALASINDO yang kemudian diterima oleh saksi KIKI SUBRATA (kepala cabang PT. Royal Inti Valasindo cabang Muara Karang penjangkaran Jakarta Utara) setelah mendapatkan laporan dari Kasir utama PT. Royal Inti Valasindo, kemudian CHANDRA HALIM (DPO) mengirimkan dokumen berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Sandi peserta 014-1202 tertanggal 10 Juni 2019, yang diminta pada tanggal 15 Juni 2019 untuk dipindahkan dana atas beban rekening senilai Rp. 220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama 2775567889 Berjaya Sinar Indonesia 08-04-2019 ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo melalui EKO (DPO) yang kemudian pergi dengan alasan masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan;
- Bahwa saudara CHANDRA HALIM menolak dan tidak memperbolehkan jika saudara EKO mengantar atau menemani KIKI SUBRATA pada saat akan dilakukan proses pemindah bukukan yang akan dilakukan di Bank BCA atas 1

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 tersebut dikarenakan saudara EKO masih ada pekerjaan lain di kantor di daerah PIK (Pantai Indah Kapuk);

- Bahwa karena saudara EKO tidak bisa mengantarkan dan menemani KIKI SUBRATA pada saat proses pemindah bukuan, kemudian sekitar Jam 11.30 wib KIKI SUBRATA datang ke Bank BCA KCP (kantor cabang pembantu) Muara Karang 2 penjangkaran Jakarta Utara bersama dengan saudara NOVRI ROMINDO SIMANUNGKALIT selaku Office boy di PT. Royal Inti Valasindo, Pada saat melakukan proses pemindah buku atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, yang diminta pada tanggal 15 Juni 2019 untuk dipindahkan dana atas beban rekening senilai Rp. 220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama Berjaya Sinar Indonesia ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo, transaksi pemindah bukuan tersebut dilakukan di teller nomer 1 (satu);

- Bahwa proses Pemindah pembukuan tersebut tidak berhasil dikarenakan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Bank BCA KCP (kantor cabang pembantu) Muara Karang 2 penjangkaran Jakarta Utara, dan pihak Bank BCA memberitahukan bahwa 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 tersebut diduga Palsu setelah pihak Bank BCA konfirmasi kepada pemilik Bilyet Giro yang sebenarnya / asli dan Proses Pemindah Bukuan tersebut tidak berhasil dilakukan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi-saksi, ahli, petunjuk, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa :

- Bahwa SISKHA HANDAYANI bekerja di PT. Berjaya Sinar Indonesia yang bergerak dibidang Stainless steel, SISKHA HANDAYANI bekerja sejak bulan September 2016, dan SISKHA HANDAYANI bekerja sebagai Administrasi Pajak, adapun tugas dan tanggung jawab SISKHA HANDAYANI sebagai Administrasi Pajak adalah menginput tentang data pembelanjaan produk dan pendataan invoice perusahaan;
- Bahwa terdakwa mengenal SISKHA HANDAYANI oleh karena Anak terdakwa merupakan teman sekolah Adik SISKHA HANDAYANI, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemanan tersebut SISKHA HANDAYANI sering mengeluh sedang terlilit hutang, mendengar ucapan SISKHA HANDAYANI, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa ada solusinya yang bisa terdakwa bantu dengan menanyakan kepada SISKHA HANDAYANI "kamu di kantor ada Giro ngga? kalau ada, saksi punya temen yang bisa mencairkan giro hanya dengan menggunakan fotokopi Bilyet Giro tersebut yang dicetak seperti aslinya". Lalu terdakwa juga menjelaskan kepada SISKHA HANDAYANI "Untuk proses pencairannya sangat aman, karena dilakukan di Money Changer tanpa harus langsung datang ke Bank, dengan maksud untuk mengurangi resiko tertangkap, tidak tahu berhasil atau tidak pada intinya proses dilakukan harus lebih dulu dicairkan Giro tersebut daripada pemilik aslinya". terdakwa juga menyampaikan kepada SISKHA HANDAYANI kalau yang memproses bilyet giro tersebut adalah SUYANTO (DPO) dengan cara menyuruh CHANDRA HALIM (DPO) yang menghubungi Money Changer PT. Royal Inti Valasindo di Muara karang Jakarta Utara. Dengan uang fee (keuntungan) yang bisa SISKHA HANDAYANI dapatkan sebesar 5% dari nominal yang berhasil dicairkan;

- Bahwa setelah SISKHA HANDAYANI mendengar hal tersebut kemudian pada bulan Mei 2019 SISKHA HANDAYANI memphoto copy 3 (tiga) lembar bilyet giro milik PT. Berjaya Sinar Indonesia yang salah satunya merupakan Bilyet Giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA senilai Rp. 220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) di meja kerja saksi HELENA yang akan dipindah bukukan kepada PT. DECOR INDAH SEJATI, selanjutnya SISKHA HANDAYANI menyerahkan foto Copy bilyet giro tersebut kepada terdakwa, yang selanjutnya diserahkannya kepada SUYANTO (DPO) untuk diproses bersama dengan LI SIN SIN (DPO), BONG KIN YUN (DPO), LO LIE PIANG (DPO), dengan cara SUYANTO (DPO) menghubungi CHANDRA HALIM (DPO) yang kemudian ditugaskan menghubungi PT. ROYAL INTI VALASINDO dan diterima oleh saksi HOLILLAH (karyawan PT. ROYAL INTI VALASINDO) dengan berpura-pura ingin membeli valas dan meminta nomor rekening PT. ROYAL INTI VALASINDO tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan Nomor rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo, lalu SUYANTO (DPO) menggantinya dari yang semula tertera pada bilyet giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA senilai Rp.

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) akan dipindah bukuan kepada PT. DECOR INDAH SEJATI, menjadi dipindah bukuan ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo, kemudian CHANDRA HALIM (DPO) kembali menghubungi PT. ROYAL INTI VALASINDO yang kemudian diterima oleh saksi KIKI SUBRATA (kepala cabang PT. Royal Inti Valasindo cabang Muara Karang penjaringan Jakarta Utara) setelah mendapatkan laporan dari Kasir utama PT. Royal Inti Valasindo, kemudian CHANDRA HALIM (DPO) mengirimkan dokumen berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Sandi peserta 014-1202 tertanggal 10 Juni 2019, yang diminta pada tanggal 15 Juni 2019 untuk dipindahkan dana atas beban rekening senilai Rp. 220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama 2775567889 Berjaya Sinar Indonesia 08-04-2019 ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo melalui EKO (DPO) yang kemudian pergi dengan alasan masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan;

- Bahwa saudara CHANDRA HALIM menolak dan tidak memperbolehkan jika saudara EKO mengantar atau menemani KIKI SUBRATA pada saat akan dilakukan proses pemindah bukuan yang akan dilakukan di Bank BCA atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 tersebut dikarenakan saudara EKO masih ada pekerjaan lain di kantor di daerah PIK (Pantai Indah Kapuk);
- Bahwa karena saudara EKO tidak bisa mengantar dan menemani KIKI SUBRATA pada saat proses pemindah bukuan, kemudian sekitar Jam 11.30 wib KIKI SUBRATA datang ke Bank BCA KCP (kantor cabang pembantu) Muara Karang 2 penjaringan Jakarta Utara bersama dengan saudara NOVRI ROMINDO SIMANUNGKALIT selaku Office boy di PT. Royal Inti Valasindo, Pada saat melakukan proses pemindah buku atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, yang diminta pada tanggal 15 Juni 2019 untuk dipindahkan dana atas beban rekening senilai Rp. 220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama Berjaya Sinar Indonesia ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo, transaksi pemindah bukuan tersebut dilakukan di teller nomer 1 (satu);
- Bahwa proses Pemindah pembukuan tersebut tidak berhasil dikarenakan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Bank BCA KCP (kantor cabang pembantu) Muara Karang 2 penjaringan Jakarta Utara, dan

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Bank BCA memberitahukan bahwa 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 tersebut diduga Palsu setelah pihak Bank BCA konfirmasi kepada pemilik Bilyet Giro yang sebenarnya / asli dan Proses Pemindah Bukuan tersebut tidak berhasil dilakukan;

- Bahwa saksi SUNJANY melakukan konfirmasi langsung dengan menghubungi PT. BERJAYA SINAR INDONESIA yang merupakan atas nama Bilyet Giro tersebut, yang diwakili Sdri. HELENA, setelah dikonfirmasi kepada Sdri. HELENA dari pihak PT. BERJAYA SINAR INDONESIA tidak menyetujui untuk dilakukan pemindah bukuan atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Jakarta Barat, senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA yang akan dilakukan pemindah bukuan ke rekening 069-235- 0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo pada tanggal 15 Juni 2019 di Bank BCA KCP Muara Karang Muara Karang 2 Jakarta Utara, sehingga proses pemindah bukuan atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Jakarta Barat tersebut tidak terjadi;

- Bahwa Sdri. HELENA selaku pihak dari PT. BERJAYA SINAR INDONESIA tidak menyetujui untuk dilakukan pemindah bukuan menjelaskan bahwa PT. BERJAYA SINAR INDONESIA hanya mengeluarkan / menerbitkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Jakarta Barat, senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA Bukan ditujukan atau dapat dipindah bukuan ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo;

- Bahwa selanjutnya saksi HELENA melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA tersebut di ruang kerja dan melihat 1 (satu) lembar Bilyet Giro Asli BCA KCU Taman Duta Mas, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA senilai Rp. 220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) disimpan di safety Box yang berada di ruang kerja namun untuk fotokopi 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA diletakkan diatas meja kerja saksi HELENA;

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa SISKHA HANDAYANI mendapatkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro dari PT. Berjaya Sinar Indonesia tersebut yang merupakan tempat SISKHA HANDAYANI bekerja, yang salah satunya adalah 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia, SISKHA HANDAYANI dapatkan dengan cara melakukan foto kopi terhadap 3 (tiga) lembar Bilyet Giro dari PT. Berjaya Sinar Indonesia yang salah satunya adalah 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia yang asli di PT. Berjaya Sinar Indonesia yang merupakan tempat SISKHA HANDAYANI bekerja, dan saat terdakwa mengcopy 3 (tiga) lembar Bilyet Giro atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia, yang salah satunya adalah 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 atas nama PT. Berjaya Sinar Indonesia tersebut pastinya tanpa sepengetahuan atau tidak seizin dari Direksi perusahaan, karena hal tersebut dapat merugikan pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa memaknai unsur ini pada dasarnya menerangkan unsur “dengan sengaja” sebagai frasa pendahulunya. Sehingga orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar- benar bahwa Bilyet Giro yang digunakan itu palsu. Dapat kita ketahui bahwa kerugian itu tidak perlu benar-benar ada. Hal ini dilihat dari kata “dapat” pada unsur 263, baru kemungkinan saja akan ada kerugian, pelaku dapat dihukum atas dasar pemalsuan/penggunaan surat. Kerugian disini tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga kerugian imateriil;

Arti materiil itu sendiri adalah kerugian bersifat fisik/kebendaan (menurut kamus besar bahasa Indonesia). Jadi kerugian materiil yaitu kerugian yang bisa dihitung dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang, mencakup kerugian yang diderita dan sudah nyata-nyata ia derita;

Sedangkan kerugian immateriil yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti. Bahwa tujuan pelaku menggunakan Bilyet Giro palsu berpotensi menimbulkan kerugian, dalam arti bahwa karena perbuatan pelaku menggunakan Bilyet Giro palsu kemungkinan merugikan PT. Berjaya Sinar Indonesia, maka tidak mutlak harus ada kerugian yang nyata;

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan petunjuk serta ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka daripadanya telah terbukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SISKHA HANDAYANI sering mengeluh sedang terilit hutang, mendengar ucapan SISKHA HANDAYANI, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa ada solusinya yang bisa terdakwa bantu dengan menanyakan kepada SISKHA HANDAYANI "kamu di kantor ada Giro ngga? kalau ada, saksi punya teman yang bisa mencairkan giro hanya dengan menggunakan fotokopi Bilyet Giro tersebut yang dicetak seperti aslinya". Lalu terdakwa juga menjelaskan kepada SISKHA HANDAYANI "Untuk proses pencairannya sangat aman, karena dilakukan di Money Changer tanpa harus langsung datang ke Bank, dengan maksud untuk mengurangi resiko tertangkap, tidak tahu berhasil atau tidak pada intinya proses dilakukan harus lebih dulu dicairkan Giro tersebut daripada pemilik aslinya". terdakwa juga menyampaikan kepada SISKHA HANDAYANI kalau yang memproses biliet giro tersebut adalah SUYANTO (DPO) dengan cara menyuruh CHANDRA HALIM (DPO) yang menghubungi Money Changer PT. Royal Inti Valasindo di Muara karang Jakarta Utara. Dengan uang fee (keuntungan) yang bisa SISKHA HANDAYANI dapatkan sebesar 5% dari nominal yang berhasil dicairkan;
- Bahwa setelah SISKHA HANDAYANI mendengar hal tersebut kemudian pada bulan Mei 2019 SISKHA HANDAYANI memphoto copy 3 (tiga) lembar biliet giro milik PT. Berjaya Sinar Indonesia yang salah satunya merupakan Bilyet Giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA senilai Rp.220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) di meja kerja saksi HELENA yang akan dipindah bukukan kepada PT. DECOR INDAH SEJATI, selanjutnya SISKHA HANDAYANI menyerahkan poto Copy biliet giro tersebut kepada terdakwa, yang selanjutnya diserahkannya kepada SUYANTO (DPO) untuk diproses bersama dengan LI SIN SIN (DPO), BONG KIN YUN (DPO), LO LIE PIANG (DPO), dengan cara SUYANTO (DPO) menghubungi CHANDRA HALIM (DPO) yang kemudian ditugaskan menghubungi PT. ROYAL INTI VALASINDO dan diterima oleh saksi HOLILLAH (karyawan PT. ROYAL INTI VALASINDO) dengan berpura-pura ingin membeli valas dan meminta nomor rekening PT. ROYAL INTI VALASINDO tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan Nomor rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo, lalu SUYANTO (DPO) menggantinya dari yang semula tertera pada biliet giro BCA KCU, Jakarta Barat Nomor EJ 704674 atas nama PT. BERJAYA SINAR INDONESIA senilai Rp.

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) akan dipindah bukuan kepada PT. DECOR INDAH SEJATI, menjadi dipindah bukuan ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo, kemudian CHANDRA HALIM (DPO) kembali menghubungi PT. ROYAL INTI VALASINDO yang kemudian diterima oleh saksi KIKI SUBRATA (kepala cabang PT. Royal Inti Valasindo cabang Muara Karang penjangkaran Jakarta Utara) setelah mendapatkan laporan dari Kasir utama PT. Royal Inti Valasindo, kemudian CHANDRA HALIM (DPO) mengirimkan dokumen berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, Sandi peserta 014-1202 tertanggal 10 Juni 2019, yang diminta pada tanggal 15 Juni 2019 untuk dipindahkan dana atas beban rekening senilai Rp. 220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama 2775567889 Berjaya Sinar Indonesia 08-04-2019 ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo melalui EKO (DPO) yang kemudian pergi dengan alasan masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan;

- Bahwa saudara CHANDRA HALIM menolak dan tidak memperbolehkan jika saudara EKO mengantar atau menemani KIKI SUBRATA pada saat akan dilakukan proses pemindah bukuan yang akan dilakukan di Bank BCA atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 tersebut dikarenakan saudara EKO masih ada pekerjaan lain di kantor didaerah PIK (Pantai Indah Kapuk);
- Bahwa karena saudara EKO tidak bisa mengantar dan menemani KIKI SUBRATA pada saat proses pemindah bukuan, kemudian sekitar Jam 11.30 wib KIKI SUBRATA datang ke Bank BCA KCP (kantor cabang pembantu) Muara Karang 2 penjangkaran Jakarta Utara bersama dengan saudara NOVRI ROMINDO SIMANUNGKALIT selaku Office boy di PT. Royal Inti Valasindo, Pada saat melakukan proses pemindah buku atas 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia KCU Taman Duta Mas, yang diminta pada tanggal 15 Juni 2019 untuk dipindahkan dana atas beban rekening senilai Rp. 220.792.900,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas nama Berjaya Sinar Indonesia ke rekening 069-235-0888 atas nama PT. Royal Inti Valasindo, transaksi pemindah bukuan tersebut dilakukan di teller nomer 1 (satu);
- Bahwa proses Pemindah pembukuan tersebut tidak berhasil dikarenakan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Bank BCA KCP

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kantor cabang pembantu) Muara Karang 2 penjaringan Jakarta Utara, dan pihak Bank BCA memberitahukan bahwa 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 tersebut diduga Palsu setelah pihak Bank BCA konfirmasi kepada pemilik Bilyet Giro yang sebenarnya / asli dan Proses Pemindah Bukuan tersebut tidak berhasil dilakukan. Bahwa meskipun pemindah bukuan tersebut tidak berhasil dilakukan, penggunaan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.EJ 704674 yang palsu tersebut sangat berpotensi menimbulkan kerugian bagi PT. Berjaya Sinar Indonesia apabila sampai berhasil dilakukan pemindah bukuan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karena itu terdakwa harus dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis tidak sependapat dengan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Christin alias Titin Binti Oey Tjuan Kim yang mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EJ 704674 An. Berjaya Sinar Indonesia yang dikeluarkan BCA KCU Taman Duta Mas, tertanggal 16 Juni 2019 untuk dipindahkan dana atas beban rekening senilai Rp. 220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ke PT. DECOR INDAH SEJATI dan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EJ 704674 An. Berjaya Sinar Indonesia yang dikeluarkan BCA KCU Taman Duta Mas, tertanggal 15 Juni 2019 untuk dipindahkan dana atas beban rekening senilai Rp. 220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ke PT. Royal Inti Valasindo yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara SISK HANDAYANI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SISK HANDAYANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- -

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIN Alias TITIN Binti OEY TJUAN KIM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membantu melakukan kejahatan,

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EJ 704674 An. Berjaya Sinar Indonesia yang dikeluarkan BCA KCU Taman Duta Mas, tertanggal 16 Juni 2019 untuk dipindahkan dana atas beban rekening senilai 220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ke PT. DECOR INDAH SEJATI;

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. EJ 704674 An. Berjaya Sinar Indonesia yang dikeluarkan BCA KCU Taman Duta Mas, tertanggal 15 Juni 2019 untuk dipindahkan dana atas beban rekening senilai 220.792.900,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ke PT. Royal Inti Valasindo;

Dijadikan barang bukti dalam perkara An. SISKHA HANDAYANI;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019, oleh kami, Tiares Sirait, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H dan Purnawan Narsongko, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resya, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mustofa, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Purnawan Narsongko, S.H.

Panitera Pengganti,

Resya, S.H., M.H.